



Journal Justice

UNIKARTA

Analisa Yuridis Tentang Keabsahan Perjanjian Tanpa Materai
Juliati Br Ginting

*Tinjauan Yuridis Perjanjian Damai Sebagai Dasar Pencabutan Pengaduan Dan Laporan
Di Kepolisian Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana*

Siti Aisyah
Rismansyah

Tinjauan Hukum Dalam Mengamankan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika
Jamaluddin

Supremasi Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Islam
Abd Majid Mahmud

Diterbitkan Oleh :
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

JOURNAL JUSTICE

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

Sekretaris

Amini, SH

Bendahara

Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha

Dedy Marhadi, S.Sos

Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Telp. 0541-661177 Pos.75512

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
SUSUNAN DEWAN REDAKSI	ii
DAFTAR ISI.....	iii
ANALISA YURIDIS TENTANG KEABSAHAN PERJANJIAN TANPA MATERAI	
Juliati Br Ginting	
1-18	
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN DAMAI SEBAGAI DASAR PENCABUTAN PENGADUAN DAN LAPORAN DI KEPOLISIAN PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	
Siti Aisyah	
Rismansyah	
19-36	
TINJAUAN HUKUM DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA	
Jamaluddin	
37-50	
SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM	
Abd Majid Mahmud	
51-65	

ANALISA YURIDIS TENTANG KEABSAHAN PERJANJIAN TANPA MATERAI

Juliati Br Ginting

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong
E-mail: juliatiginting@unikarta.ac.id

Abstract

An agreement letter that does not use a stamp does not mean it is invalid because an agreement is valid if the four conditions for a valid agreement are fulfilled based on Article 1320 of the Civil Code, whereas stamp duty is as regulated in Law Number 10 of 2020 concerning Stamp Duty that Stamp Duty is a tax imposed on a document. . Stamp duty states that agreements and other documents made with the aim of being used as evidence regarding actions, facts or circumstances of a civil nature are imposed on those documents. To obtain legal certainty for an agreement, it must be carried out in accordance with the legal provisions or norms that apply in society. The absence of a seal in an agreement (for example, a sale and purchase agreement), does not mean that the legal act (sale and purchase agreement) is invalid. Meanwhile, the legal act itself remains valid because whether an agreement is valid or not is not whether there is a seal, but is determined by Article 1320 of the Civil Code.

Meanwhile, if a letter of agreement does not use a stamp, if it is used as documentary evidence in a civil case in court, it must be stamped first at the post office as a tax document. In a civil case or throughout the entire trial stage in the selection of a civil case, evidence plays a very important role, and one of the first pieces of evidence is a letter which can be said to be a document.

Keywords: Agreements without a stamp are still valid.

Abstrak

Surat perjanjian yang tidak menggunakan meterai bukan berarti tidak sah karena adanya suatu perjanjian jika terpenuhi empat syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata sedangkan meterai sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea meterai bahwa Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas suatu dokumen. Bea Meterai disebutkan bahwa terhadap surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata maka dikenakan atas dokumen tersebut. Untuk memperoleh kepastian hukum suatu surat perjanjian, harus dilakukan menurut ketentuan atau norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan tiadanya meterai dalam suatu surat perjanjian (misalnya perjanjian jual beli), tidak berarti perbuatan hukumnya (perjanjian jual beli) tidak sah. Sedangkan perbuatan hukumnya sendiri tetap sah karena sah atau tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada tidaknya meterai, tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata.

Sedangkan Surat Perjanjian Yang tidak Menggunakan Meterai Jika Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan maka harus di meterai terlebih dahulu di kantor pos sebagai pajak dokumen. Dalam suatu perkara perdata atau dari keseluruhan tahap persidangan dalam penyelesaian perkara perdata, pembuktian memegang peranan yang sangat penting, dan salah satu alat bukti pertama adalah surat yang boleh dikatakan merupakan dokumen.

Kata kunci: Perjanjian tanpa meterai tetap sah.

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebiasaan untuk berinteraksi dengan manusia lainnya dalam suatu masyarakat. Meluasnya pergaulan manusia itu membuat manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya tidak dapat berperilaku sebebasnya meskipun setiap manusia memiliki kehendak bebas masing-masing. Dalam pergaulannya, manusia melakukan berbagai hubungan yang tentu melibatkan orang lain, seperti hubungan perdata. Hukum perdata pada hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan lainnya. Sebagai subjek hukum tentunya manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.

Akibat hukum dari surat perjanjian yang dibuat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada surat perjanjian tersebut. Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur

dalam pasal 1313 yaitu: “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1(satu) orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1(satu) orang lain atau lebih”. Hukum perdata pada hakekatnya merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan orang. Dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perihal perikatan (*van verbintennissen*) yang memiliki sistem terbuka artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam Undang-Undang sebagaimana pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: “semua persetujuan yang di buat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “kesepakatan mereka yang mengikat dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang”. Dengan dipenuhinya empat syarat sah perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Saat ini banyak masyarakat yang berpendapat atau beranggapan bahwa tanpa meterai, maka perjanjian/kontrak yang telah dibuat akan menjadi tidak sah dan karena yakinnya akan hal tersebut, tidak sedikit masyarakat yang rela membuat ulang perjanjian mereka hanya karena kelupaan dalam pemberian atau pelunasan meterai dalam perjanjian yang dibuat.

Selain itu ada juga masyarakat yang tidak mau memenuhi janjinya sebagaimana yang telah dituangkan dalam perjanjian yang telah dibuat dengan alasan perjanjian yang dibuat tidak sah karena tidak ada meterainya.

B. METODE PENELITIAN

Guna untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis Normatif). Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001:13-14). Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dasar hukum, asas-asas serta prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengetahui keabsahan permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk

diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

C. KERANGKA TEORI

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan selain dari pada undang-undang. Perjanjian memiliki pengertian sebagai suatu peristiwa di mana seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian dengan demikian merupakan penghubung antara orang yang satu dengan yang lain, di mana para pihak membawa kepentingan masing-masing. (Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, 2018:7)

Menurut ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian didefinisikan sebagai “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika diperhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum. (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2014:91

Berikut definisi dan pengertian perjanjian dari beberapa sumber buku:

Perjanjian yaitu perbuatan berdasar kesepakatan dimana seorang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum. Definisi tersebut menunjukkan adanya asas konsensualisme, asas kepercayaan, dan asas keseimbangan. Bahwa atas dasar kesepakatan dan kepercayaan, kedua pihak saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian sehingga ada perjanjian dan keseimbangan hukum diantara keduanya. (Sudikno Mertokusumo, 1995:97)

Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ayat (1): “ semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dalam perjanjian, kesepakatan merupakan dasar suatu perbuatan dari seorang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum.

Sehingga kata sepakat akan timbul dari apa yang dikehendaki oleh pihak pertama dan dikehendaki pula oleh pihak kedua sehingga terjadi keseimbangan di antara kedua belah pihak.

Asas-asas Hukum Perjanjian

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.

Sejumlah prinsip atau asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Prinsip-prinsip atau asas-asas utama dianggap sebagai soko guru hukum perjanjian, memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara pikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Satu dan lain karena sifat fundametal hal-hal dikatakan pula sebagai prinsip-prinsip dasar.

Adapun asas-asas dalam hukum perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara yang menerangkan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.
2. Asas Konsensualisme. Asas konsensualisme berasal dari kata latin consensus yang artinya sepakat. Para pihak sepakat atau setuju mengenai prestasi yang diperjanjikan. Apabila dikaitkan dengan kalimat pertama Pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Kata "sesuai dengan undang-undang" berarti bahwa pembuatan perjanjian yang sesuai dengan undang-undang/hukum adalah mengikat. Sesuai dengan undang-undang berarti memenuhi keempat syarat yang terkandung di dalam Pasal 1320 KUHPer.
3. Asas Pacta Sunt Servanda. Istilah pacta sunt servanda adalah merupakan suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak, mengikat para pihak secara

penuh sesuai dengan isi perjanjian. Mengikat secara penuh artinya kekuatannya sama dengan undang-undang, sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian, maka oleh hukum disediakan sarana ganti rugi atau dapat dipaksakan.

4. Asas Itikad Baik. Asas itikad baik terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian dan berlaku bagi debitor maupun bagi kreditor. Dan menyatakan bahwa “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”
5. Asas Kepribadian. Asas kepribadian ini sebenarnya menerangkan pihak-pihak mana yang terikat pada perjanjian. Asas ini terkandung pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pada Pasal 1315 disebutkan bahwa pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya. Selanjutnya Pasal 1340 menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat membawa rugi atau manfaat kepada pihak ketiga, selain dalam hal yang diatur klaim Pasal 1317. Oleh karena perjanjian itu hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat mengikat pihak lain. Maka asas ini dinamakan asas kepribadian. Sementara Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:
 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu pokok persoalan tertentu;
 4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Yang merupakan konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut bervariasi mengikuti syarat mana yang dilanggar. Konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut: Munir Fuady, 2001:34)

1. Batal demi hukum (*nietig*, *null and void*), misalnya dalam hal dilanggarnya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat objektif tersebut adalah:
 - a. Perihal tertentu, dan
 - b. Sesuatu yang halal.

2. Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*), misalnya dalam hal tidak terpenuhi syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat subjektif tersebut adalah:

- a. Kesepakatan kehendak, dan
- b. Kecakapan berbuat.

Fungsi dari meterai di dalam surat perjanjian yang masih banyak tidak di ketahui.

1. Pemungutan Pajak atas Suatu Dokumen. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, yaitu “Bea Meterai dikenakan 1 (satu) kali untuk setiap dokumen”. Bea meterai juga menjadi salah satu cara pemerintah mengumpulkan dana dari masyarakat, dimana tarif Bea Meterai menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 Pasal 5, yaitu: “dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai bea Meterai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)”.
2. Meterai Bukan Penentu Sahnya Suatu Perjanjian. Salah satu objek dari Bea Meterai adalah surat perjanjian yang dibuat untuk menjadi alat bukti dan dasar hukum atas hak dan kewajiban para pihak. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat ini terdiri atas kata sepakat, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, atau adanya objek perjanjian, dan suatu sebab yang halal. Oleh karena itu, apabila suatu perjanjian telah menggunakan meterai tetapi tidak memenuhi empat syarat tersebut, maka perjanjian tersebut tidak sah dimata hukum. Jadi, sebelum membuat perjanjian, pastikan terlebih dahulu perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sebelum anda menambahkan meterai di dalamnya. Kerena penentu sahnya suatu perjanjian tidak di tentukan dari ada atau tidaknya meterai, namun apabila syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah terpenuhi.
3. Persyaratan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan. Pembuktian merupakan tahapan yang penting dalam menyelesaikan perselisihan bagi para pihak di Pengadilan. Dengan tidak adanya meterai dalam suatu dokumen, maka dokumen tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan.

Oleh karena itu, fungsi meterai penting untuk menjadikan suatu dokumen dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Dan ketika anda akan menggunakan dokumen tanpa meterai sebagai alat bukti di pengadilan, anda tetap harus membubuhkan meterai di dokumen tersebut. Hal ini dinamakan Nazagelen (pemeteraian kemudian) dimana pemeteraian ini dilakukan atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan No.134/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemeteraian kemudian.

Pemeteraian Kemudian dilakukan untuk:

- a. Dokumen yang bea meterai nya tidak atau kurang dibayar sebagai mana mestinya; dan/atau
- b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Dokumen tersebut harus terlebih dahulu dilakukan Pemeteraian ketika akan dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Ketentuan ini menegaskan bahwa jenis dokumen bisa berubah menjadi alat bukti di pengadilan karena digunakan untuk maksud yang berbeda. Dokumen yang merupakan Objek Bea Meterai yang telah dibayar Bea Meterainya sesuai ketentuan Undang-Undang, ketika digunakan sebagai Dokumen alat bukti di pengadilan, tidak wajib dilakukan pemeterain kemudian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan surat perjanjian yang tidak menggunakan meterai

Berdasarkan pada ketentuan hukum keperdataan pada pasal 1313 KUHPerdara bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, pada hakikatnya telah terjadi dengan adanya sepakat (consensus) dari kedua belah pihak dan mengikat mereka yang membuatnya.

Sedangkan menurut Subekti memberikan pengertian terhadap perikatan, bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang / lebih atau dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.(R. Subekti, 2010:1)

Syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. Sepakat.

Sepakat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang berupa kehendak untuk membuat perjanjian, dengan kata lain adanya kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya. Kata sepakat harus diberikan secara bebas walaupun syarat kata sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap telah terpenuhi, mungkin terdapat suatu kekhilafan dimana suatu perjanjian yang telah terjadi pada dasarnya ternyata bukan perjanjian, apabila kedua belah pihak beranggapan menghendaki sesuatu yang sama akan tetapi tidak.

2. Kecakapan untuk mengadakan perjanjian.

Cakap menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah pernah kawin, tidak termasuk orang-orang sakit ingatan atau pemboros yang karena itu pengalihan diputuskan berada dibawah pengampuan dan seorang perempuan yang bersuami. .

3. Objek atau Hal Tertentu.

Suatu hal tertentu maksudnya adalah paling tidak, macam atau jenis benda dalam perjanjian sudah ditentukan, pengertian objek disini ialah apa yang diwajibkan kepada debitur dan apa yang menjadi hak dari kreditur.

4. Suatu Sebab yang Halal

Maksud dari sebab yang halal ialah apa yang menjadi isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pada pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan bahwa “Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak, yang tersirat pula ajaran asas kekuatan mengikat yang dikenal juga adagium “Pacta sunt servanda” yang berarti janji yang mengikat. Yang mana jika dilanggar atau tidak dipenuhi akan menimbulkan Wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian.

Kekuatan hukum surat perjanjian yang tidak menggunakan meterai jika sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata

Untuk dokumen keperdataan seperti perjanjian sebenarnya menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bisa menggunakan meterai. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Pasal 1 angka 1 berbunyi “Bea Meterai adalah pajak atas dokumen”. Artinya bawah surat perjanjian atau surat-surat lain yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata maka dikenakan atas dokumen tersebut bea meterai.

Terhadap surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata maka atas dokumen tersebut dikenakan bea meterai. Dengan tiadanya meterai baik dalam suatu surat perjanjian (misalnya perjanjian jual beli), tidak berarti perbuatan hukumnya (perjanjian jual beli) tidak sah, melainkan dokumen tersebut tidak memiliki pajak atas dokumen keperdataan dan untuk khusus pembuktian surat di pengadilan. Apabila tidak ditempel meterai dan distempel maka tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian. Sedangkan perbuatan hukumnya sendiri tetap sah karena sah atau tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada tidaknya meterai, tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian.

Dalam proses penyelesaian persengketaan keperdataan para pihak yang bersengketa mereka mengharapkan agar pengadilan memutuskan pihaknyalah yang berhak atas objek yang dipersengketakan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka para pihak harus dapat membuktikan objek sengketa merupakan haknya dan bukan merupakan hak pihak lawan, sehingga dengan demikian pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa keperdataan merupakan tahapan yang penting untuk dilakukan para pihak yang bersengketa. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, atau memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Untuk meneguhkan hak seseorang atau untuk membantah hak orang lain, undang-undang menentukan alat-alat bukti yang dapat diajukan dalam proses

penyelesaian perkara perdata adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) yang terdiri dari Bukti tertulis, Bukti Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Selain alat bukti yang tercantum dalam Pasal 164 HIR juga terdapat alat bukti lain yaitu Pemeriksaan Setempat (Descente) diatur Pasal 153 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan Saksi Ahli (Expertise) diatur Pasal 154 HIR (Herzien Inlandsch Reglement). Kekuatan mengikat alat bukti tersebut berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, karena alat bukti tersebut ada yang berkekuatan mengikat kepada hakim dan ada pula yang tidak mengikat kepada hakim melainkan diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan hakim. Untuk mendapatkan pemahaman terhadap alat-alat bukti tersebut di atas kiranya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bukti tertulis. Yang dimaksud Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tandatanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat lain yang bukan akta, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan perikatan, yang dibuat sejak semula sengaja untuk pembuktian, keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta diatur dalam pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tanda tangan yang tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan yang lain atau akta yang dibuat orang lain, untuk memberi ciri. Sedangkan Bukan akta adalah surat-surat lain yang tidak termasuk akta yakni register dan surat-surat urusan rumah tangga. (M. Natsir Asnawi, 2013:32)

Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta, selanjutnya Akta itu sendiri terdiri dari Akta Otentik dan Akta Dibawah Tangan, sehingga dengan demikian dalam hukum pembuktian dikenal tiga jenis surat, yaitu sebagai berikut:

- a) Akta Otentik
- b) Akta Dibawah Tangan
- c) Surat Bukan Akta

2. **Bukti Saksi.** Saksi adalah seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan memenuhi syarat suatu peristiwa yang diungkapkan sebagai persaksian di depan sidang. (Sulaikin Lubis, 2005:133). Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Kesaksian ini adalah wajar dan penting. Wajar karena dalam pemeriksaan di pengadilan sudah selayaknya untuk didengar keterangan pihak ketiga yang tidak termasuk dalam pihak yang bersengketa. Penting karena seringkali dijumpai dalam praktek tidak ada bukti tertulis atau alat bukti yang lainnya. Hal ini disebabkan karena terutama dalam suasana Hukum Adat atau Masyarakat Adat dalam melakukan perbuatan hukum dilakukan secara lisan. Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan di sidang pengadilan. Sehingga kesaksian yang didengar dari orang lain yang disebut *testimonium de auditu*. *Testimonium de auditu* adalah kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata, keterangan saksi yang demikian, hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*; dan disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan. (M. Yahya Harahap, 2016:661)
3. **Persangkaan .** Dalam HIR yang menyangkut persangkaan terdapat dalam Pasal 173 dan dalam pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud persangkaan karena hanya ditentukan bahwa persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan ada persesuaian satu sama lainnya. Untuk dapat dijadikan alat bukti, persangkaan tidak dapat dengan satu persangkaan saja. Hal itu dapat disimpulkan dari kalimat terakhir Pasal 173 HIR yang berbunyi “Dan bersetujuan satu dengan yang lain”. Dari kalimat itu berarti harus terdiri dari beberapa persangkaan yang satu dengan lainnya saling berhubungan. Apabila kita hubungkan dengan persangkaan tersebut di atas, maka

menurut Pasal 173 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) hanya menyebut sebagai persangkaan menurut kenyataan. Lain lagi halnya apabila menengok ketentuan Pasal 1915 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Ada dua macam persangkaan, yaitu: persangkaan menurut undang undang, dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang. Kekuatan pembuktian persangkaan menyatakan bahwa pembuktian dengan persangkaan berdasarkan kenyataan tidak bersifat memaksa, terserah pada kebijaksanaan hakim untuk menggunakan atau tidak, sedangkan terhadap persangkaan menurut hukum (undang-undang) ia mempunyai kekuatan bukti yang bersifat memaksa, karena telah ditentukan secara tegas dalam undang-undang (Pasal 1916 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) jadi hakim terikat kepadanya.

4. Pengakuan. Pengakuan dalam HIR pengaturannya terdapat dalam Pasal-pasal 174, 175 dan Pasal 176. Apabila kita melihat ketentuan Pasal 164 HIR, maka jelas pengakuan menurut undang-undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata. Hukum Acara Perdata mengenal dua macam Pengakuan yaitu Pengakuan yang dilakukan di depan sidang dan Pengakuan yang dilakukan di luar sidang. Pengakuan yang dilakukan di depan sidang merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak diperlukan lagi. Pengakuan ini dapat dilakukan baik langsung oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu baik secara lisan maupun tulisan dalam jawaban. Dalam mengakui sesuatu hal di depan hakim haruslah berhati-hati karena pengakuan yang dilakukan di depan siding tidak dapat ditarik Kembali.
5. Alat bukti sumpah. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 155-158, 177 HIR. Alat bukti sumpah dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam membuktikan

kebenaran dari suatu proses perkara perdata, karena sepanjang alat bukti lainnya masih dapat diupayakan maka sumpah lebih baik ditanggihkan penggunaannya. Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

Dalam hukum keperdataan alat bukti surat yang berbentuk sebuah akta bisa dijadikan sebagai alat pembuktian yang kuat. Fungsi dari akta otentik adalah sebagai alat bukti yang sempurna, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang berbunyi “Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”. Tetapi perlu diingat yang di kenai bea meterai bukanlah perjanjian itu, tetapi dokumen yang dibuat untuk melakukan sebuah perjanjian dimana dokumen tersebut dibuat untuk membuktikan bahwa telah terjadi sebuah perbuatan, kenyataan, atau keadaan bersifat perdata.

Dalam pelaksanaan pengaturan Bea Meterai ini dilaksanakan berdasarkan dengan beberapa asas, hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Bea Meterai, asas-asas tersebut yaitu:

1. Kesederhanaan
2. Efisiensi
3. Keadilan
4. Kepastian hukum
5. Kemanfaatan

Perlu diketahui meterai bukan suatu bentuk syarat sah dari suatu perjanjian, melainkan pemeteraian pada perjanjian hanya berupa syarat formal agar dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai pembuktian mengenai perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata di pengadilan jika terjadi konflik atau sengketa antara para pembuat perjanjian di kemudian hari. Oleh karena itu, tidak adanya meterai pada suatu dokumen tidak berarti membatalkan perbuatan hukum dari para pihak yang bersangkutan, melainkan hanya tidak terpenuhinya syarat sebagai alat bukti di pengadilan.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai juga mendefinisikan apa yang dimaksud dengan dokumen, “Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan”. bentuk tulisan tangan yang dimana dokumen tersebut mengandung arti dan juga maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam suatu perkara perdata atau dari keseluruhan tahap persidangan dalam penyeleksian perkara perdata, pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Pengertian dari pembuktian tidak disebutkan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun terdapat dalam ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata, menjelaskan bahwa “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Kekuatan meterai pada surat perjanjian dalam acara perdata di pengadilan adalah sebagai alat bukti tertulis. Namun dalam hal tidak dibubuhinya meterai pada surat perjanjian bukan berarti tidak sahnya perbuatan hukum yang dilakukan, hanya surat perjanjian dari perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak memenuhi syarat untuk dapat digunakan sebagai alat bukti pengadilan. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa materai berfungsi sebagai pembayaran pajak atas suatu dokumen dan tidak memiliki kaitan sah tidaknya suatu perjanjian, oleh karena itu tdk perlu khawatir apabila menandatangani suatu perjanjian yang tidak bermeterai apalagi perjanjian dibawah tangan.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai disebutkan bahwa terhadap surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata maka dikenakan atas dokumen tersebut bea meterai. Dengan tiadanya meterai dalam suatu surat perjanjian (misalnya perjanjian jual beli), tidak berarti perbuatannya (perjanjian jual beli) tidak sah. Sedangkan perbuatan hukumnya sendiri tetap sah karena sah atau tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada

tidaknya meterai, tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdara yang berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian dimana harus terdapat unsur adanya suatu kata sepakat, cakap dalam melakukan perbuatan hukum suatu hal tertentu dan tidak melanggar peraturan perundang-undang (suatu sebab yang halal).

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai yang mana adalah merupakan landasan hukum pengenaan Bea Meterai terhadap dokumen. Dalam suatu perkara perdata atau dari keseluruhan tahap persidangan dalam penyelesaian perkara perdata, pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Pengertian dari pembuktian tidak disebutkan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Namun terdapat dalam ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata, menjelaskan bahwa “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga jika surat perjanjian dihadirkan sebagai bukti surat di pengadilan perdata maka surat tersebut merupakan dokumen yang harus di meterai terlebih dahulu sebagai pelunasan pajak.

Saran-saran

Adapun saran yang diberikan sebagaimana berikut:

1. Kepada Masyarakat yang ingin melakukan suatu perbuatan hukum atau melakukan suatu perjanjian dengan pihak lainnya tidak pakai meteraipun perjanjian tersebut sah, namun untuk jika sebagai pembuktian adanya perbuatan hukum alangkah baiknya di pakai meterai. dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata agar penggunaan atas meterai tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan undang-undang yang memfungsikan meterai sebagai pajak atas dokumen yang di buat.
2. Pemerintah harus lebih giat dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang penggunaan meterai supaya dipahami fungsi dari meterai tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Cet. 7. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____ dan Sakka Pati. 2019. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Depok: Rajawali Pers.
- Andika Wijaya, Wida Peace Ananta. 2017. *Kompilasi Surat Kontrak/ Perjanjian Terpilih*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Emzir. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gunawan Widjaja. 2007. *Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Herlien Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Depok: Raja Grafindo Persada
- M. Yahya Harahap. 1982. *Segi-segi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Alumni
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan: Dalam Rangka memperingati memasuki Masa Purnabakti Usia 70 tahun*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mariam Daris. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Natsir Asnawi. 2013. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press
- _____ 2016. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti. 1984. *Aneka Perjanjian, Cet. 18*. Bandung: PT. Alumni
- _____. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____. 2010. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Intermasa,
- R. Setiawan. 2007. *Pokok-pokok hukum perikatan*. Bandung: Bina Cipta

- Sudikno Mertokusumo. 1995. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta:Liberty*
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian hukum Normatif : Suatu Tinjauan
Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat. 2002. Metodologi Penelitian. Bandung:CV. Mandar*
Maju
- Salim H.S. 2004. Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Cet. 2.*
Jakarta:Sinar Grafika.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2009. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang*
Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta:Pustaka
Utama Grafiti.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR).*
- Reglement voor de Buitengewesten (RBG).*
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pengadaan,*
Pengelolaan, Dan Penjualan Meterai.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 / PMK.03/2021. Tentang*
pemabayaran Bea Materai, ciri umum dan ciri khusus pada Materai Tempel,
kode unik dan keterangan tertentu pada materai eletronik, materai dalam bentuk
lain, dan penentuan keabsahan Materai, serta Pemateraian kemudian.

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN DAMAI SEBAGAI DASAR PENCABUTAN
PENGADUAN DAN LAPORAN DI KEPOLISIAN PADA PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA**

Siti Aisyah¹⁾ Rismansyah²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong
E-mail: siti.aisyah.sepaku@gmail.com ¹⁾ rismansyah@unikarta.ac.id ²⁾

Abstract

Withdrawing a police report by the reporter is something that is justified in law enforcement in Indonesia. The mechanism for withdrawing a report is regulated in Article 75 of the Criminal Code that "the person who files a complaint has the right to withdraw it within 3 (three) months after the application is submitted", so based on the withdrawal of the complaint the criminal case can be stopped or closed. In relation to the legal impact of withdrawing a police report as regulated in Article 75 of the Criminal Code, the legal process cannot be continued and the prosecution becomes null and void. Meanwhile, the appropriate solution in resolving criminal cases is non-litigation. Non-litigation settlement is the settlement of cases outside of court. Then another name for non-litigation resolution at the police level is regulated in the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice in Article 3 point (1) that "handling of criminal acts based on restorative justice must fulfill general and/or special requirements. The application of restorative justice is a form of certainty and justice for both the reported party and the victim. Apart from that, the resolution of restorative justice cases must be socialized in a structured, systematic and massive manner to the community so that legal certainty, legal benefits and legal justice are achieved.

Keywords: Revocation, Restorative Report

Abstrak

Pencabutan laporan kepolisian oleh pelapor merupakan hal yang dibenarkan dalam penegakan hukum di Indonesia. Adapun mekanisme pencabutan laporan diatur didalam Pasal 75 KUHP bahwa “orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan diajukan”, maka berdasarkan pencabutan pengaduan tersebut dapat dihentikan atau di tutup perkara pidananya. Berkaitan dengan dampak hukum pencabutan laporan polisi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 KUHP adalah proses hukum tidak dapat dilanjutkan dan penuntutannya pun menjadi batal demi hukum. Sedangkan solusi yang tepat dalam penyelesaian perkara tindak pidana adalah dengan penyelesaian secara non-litigasi. Penyelesaian non-litigasi adalah penyelesaian perkara diluar pengadilan. Kemudian nama lain penyelesaian secara non-litigasi pada tingkat kepolisian diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative (Restorative Justice) pada Pasal 3 poin (1) bahwa “penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan/atau khusus. Penerapan keadilan restoratif merupakan wujud kepastian dan keadilan bagi terlapor maupun korban. Selain itu penyelesaian perkara keadilan restorative (Restorative Justice) harus disosialisasikan secara terstruktur sistematis dan massif kepada masyarakat agar kepastian hukum, kemamfaatan hukum serta keadilan hukum tercapai.

Kata Kunci: Pencabutan, Laporan Restoratif

A. PENDAHULUAN

Mengacu Setiap warga negara yang baik wajib untuk menjunjung hukum dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman atau acuan untuk melakukan interaksi atau kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya dalam mematuhi sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain hal ini bisa dikatakan “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.

Hukum merupakan sebuah aturan yang mengatur hubungan antar masyarakat dengan masyarakat ataupun hubungan antar masyarakat dengan negara agar segala sesuatunya berjalan sesuai apa yang diinginkan bersama. Oleh karena hal tersebut, hukum berfungsi untuk mempelajari sebuah tindakan kriminalitas dan pelanggaran hukum yang terjadi didalam masyarakat serta mengatur juga kepentingan-kepentingan masyarakat untuk sebuah kasus yang terjadi, entah itu di waktu yang sekarang maupun waktu yang akan datang, maka tata cara pelaksanaannya harus diterapkan atau dipraktekkan sesuai dengan apa yang telah menjadi sebuah ketetapan yang diatur

dalam undang-undang agar tercapainya kepastian hukum dan keharmonisan dalam tatanan hidup di masyarakat.

Tindak pidana merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan melanggar sebuah aturan yang berlaku di daerah atau wilayah tertentu dimana hal ini apabila terjadi maka dapat dipastikan seseorang dapat dihukum sesuai dengan apa yang orang tersebut langgar dimana semua hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP ada berbagai macam jenis aturan yang mengikat, baik hal itu pelanggaran atau kejahatan.

Dari jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Hal ini diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan.

Di dalam pergaulan hidup bermasyarakat sering terjadi pelanggaran hukum yang berupa kejahatan atau pelanggaran. Hukum mengatur hubungan antara orang dengan orang lain, disamping itu membatasi kepentingan serta mengadakan larangan atau keharusan agar tercapai ketertiban hukum di dalam masyarakat. Kejahatan muncul bukan saja dari campur tangan penguasa, tetapi juga muncul dari persoalan hidup ataupun keluarga. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain orang lain, akan mencari balas terhadap pelakunya.

Pasal 108 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa “Setiap orang yang mengetahui pemufakatan kejahatan atau melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum atau terhadap jiwa atau hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik” dan apabila hal itu di lalaikan, maka dapat dipermasalahkan melanggar Pasal 164 dan Pasal 164 KUHP. Penyidik atau penyelidik akan menerima pemberitahuan, baik bersifat sebagai laporan atau aduan sebagai aparat penegak hukum, ia wajib segera melakukan tindakan untuk membuat masalah yang jelas dan terang.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya peyelenggaraan fungsi kepolisian, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat

Negara”. Serta Kepolisian berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagaimana KUHAP menjelaskan dalam BAB I Ketentuan Umum pasal 1 point 2 yang berbunyi “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkannya”.

Dalam hal terjadi suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 24 dan 25 dijelaskan bahwa “laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga terjadi peristiwa pidana”. Sedangkan “aduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya”.

Baik laporan atau pengaduan keduanya sama-sama mengandung arti “pemberitahuan” seseorang kepada pejabat yang berwenang menerima laporan dan pengaduan. Pada laporan, pemberitahuan bersifat umum melibatkan seluruh jenis tindak pidana, sedangkan pengaduan adalah pemberitahuan seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang tindak pidana aduan.

Pengaduan merupakan hak dari korban untuk diadakan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan karena menyangkut kepentingan korban. Untuk itu dalam perkara delik aduan diberikan jangka waktu pencabutan pengaduan yang diatur dalam pasal 75 KUHP yang menyebutkan bahwa “orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”. Hal ini dilakukan agar korban dapat mempertimbangkan dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan bagi korban apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan atau tidak.

Sejalan dengan perkembangan hukum pidana ternyata sistem penjatuhan hukuman telah mulai bergeser kepada alternatif lain yang mampu memberikan penyelesaian yang lebih baik tanpa harus menjatuhkan pidana atau memberikan pemidanaan kepada pelaku. Salah satunya dengan menerapkan konsep perdamaian terhadap tindak pidana tertentu yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan konsep perdamaian ini memberikan banyak kesempatan kepada

masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah kriminal. Konsep perdamaian ini menjadi suatu kerangka berpikir dalam upaya untuk mencari tentang adanya suatu alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang terjadi.

Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai upaya penyelesaian yang bertujuan menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan. Menurut konsep perdamaian, dalam penyelesaian suatu kasus tindak pidana, peran dan juga keterlibatan anggota masyarakat sangat penting dalam membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Penyelesaian dengan menggunakan jalur perdamaian tersebut diharapkan agar semua pihak yang merasa dirugikan akan terpuhkan kembali atas akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan suatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati oleh semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis Normatif).

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. (Sabian Utsman, 2014:2)

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dasar hukum, asas-asas serta prinsip-prinsip hukum yang digunakan untuk mengetahui keabsahan permasalahan dalam penelitian ini. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

C. KERANGKA TEORI

Perdamaian adalah persetujuan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara, supaya tidak usah diperiksa atau diputus oleh hakim dalam putusan pengadilan. Sebelum memeriksa suatu perkara perdata, hakim diwajibkan terlebih dahulu mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Perdamaian yang dicapai dimuka hakim atau Pengadilan dibuat dalam bentuk akta perdamaian dan berlaku sebagai suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. (R. Subekti, 2005:89)

Perdamaian adalah merupakan perjanjian formal, karena diadakan menurut suatu formalitas tertentu, bila tidak maka perdamaian tidak mengikat dan tidak sah, untuk memenuhi formalitas itu penting bagi penulis untuk menjelaskan pengertian tentang akta sebagai bukti tulisan yang otentik. (R. Subekti, 2005:89)

Perjanjian perdamaian adalah perjanjian yang memupus hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat didalam perjanjian sehingga seluruh sengketa yang diakibatkan oleh perjanjian yang dimaksudkan. (Wawan Muhwan Hariri, 2014:177)

Perdamaian dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelesaian kasus kejahatan antara dua pihak berperkara yang dilakukan di luar acara peradilan. Penyelesaian perkara pidana melalui jalan damai tersebut dapat kita kenal sebagai bentuk perwujudan dari restorative justice.

Dalam tindak pidana seseorang mempunyai hak untuk mencabut laporan polisi namun dalam hal pencabutan laporan hanya dapat dilakukan pada delik aduan hal ini sebagaimana di atur didalam pasal 75 KUHP menyebutkan “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan” Hal ini dilakukan agar korban dapat mempertimbangkan dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan bagi korban apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan atau tidak, diadakanya delik aduan adalah untuk melindungi pihak yang dirugikan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perkara yang berlaku dalam masyarakat. Dalam melakukan perlindungan hukum baik antara korban dan terlapor dengan membuat perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak. Hal ini dapat menjadi dasar pelapor untuk mencabut laporan pada pihak kepolisian. Kemudian dalam hal pencabutan laporan juga diatur Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 1600 K/Pid/2009. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung (MA)

berargumen bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana. Walaupun pencabutan telah lewat waktu tiga bulan sesuai syarat Pasal 75 KUHP, Mahkamah Agung (MA) mengatakan perdamaian yang terjadi antara pengadu dengan teradu mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui. Bila perkara ini dihentikan, manfaatnya lebih besar daripada dilanjutkan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Hukum pencabutan pengaduan dan laporan di kepolisian dengan adanya perjanjian damai pada penyidikan tindak pidana

Dalam melakukan pencabutan pengaduan dan laporan polisi merupakan proses diadakannya atau dilaporkannya suatu peristiwa oleh pihak terkait. Setiap pelapor yang merupakan korban tindak pidana memiliki hak untuk mencabut laporannya kepada pihak penegak hukum. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 75 KUHP: “orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”. Selanjutnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu KUHP, pihak yang melakukan pengaduan dapat melakukan pencabutan pengaduannya. Perdamaian merupakan salah satu instrument penyelesaian perkara pidana dalam delik aduan yang dilakukan oleh para pihak. Proses ini hanya bisa berlaku untuk kejahatan-kejahatan yang sifatnya deliknya adalah delik aduan, sehingga bila pengaduan dicabut maka akan menghentikan proses hukum yang berjalan. Proses pencabutan pengaduan dapat dilakukan pada tahap penyidikan, pemeriksaan berkas perkara (Pra Penuntutan) dan pemeriksaan di muka persidangan. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila pengaduan itu dicabut ialah penuntutannya pun menjadi batal. Pencabutan pengaduan terhadap delik aduan menjadi syarat mutlak untuk tidak dilakukan penuntutan.

Penjelasan Pasal 75 KUHP hanya memberi syarat pencabutan pengaduan yang dibenarkan, maksudnya bahwa pencabutan laporan harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini di kuatkan dengan putusan Mahkamah Agung No 1600 K/Pid/2009 yang menyatakan bahwa “salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana”. Walaupun pencabutan telah lewat waktu tiga bulan sesuai syarat Pasal 75 KUHP, Mahkamah Agung menilai pencabutan perkara bisa memulihkan ketidakseimbangan yang terganggu. Mahkamah Agung mengatakan bahwa perdamaian yang terjadi antara

pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, bila perkara ini dihentikan maka manfaatnya lebih besar daripada dilanjutkan.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak AIPDA Raden Sukma, S.H. SATRESKRIM di Polres Kutai Kartanegara pada Hari Kamis, 01 September 2022 yang menyatakan proses pencabutan laporan yang dilakukan pada Satuan Resort Kriminal adalah memfasilitasi pihak pelapor dan terlapor agar diselesaikan secara kekeluargaan dengan membuat kesepakatan damai para pihak terkait. Bentuk kesepakatan perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak adalah berupa kesepakatan tertulis di saksikan oleh kedua belah pihak dan para saksi dan pihak penyidik atau kepolisian supaya ada bukti tertulis apa bila dari pihak korban meminta biaya pengobatan atau kerusakan yang dialami ada bukti kesepakatan tersebut, apabila kesepakatan tersebut di buat berupa lisan saja apa bila di kemudian hari ada pihak yang keberatan tidak dapat di buktikan secara tertulis apa bila dia ingkar janji dalam surat kesepakatan yang di buat secara bersama dan perjanjian tersebut dianggap tidak sah di mata hukum. Hal ini di lakukan agar tujuan penegakan hukum tercapai.

Salah satunya dapat terlihat dalam kasus pencurian ringan yang ditangani oleh Satuan Resort Kriminal Polres Kukar yang berakhir pada penyelesaian secara kekeluargaan. Kasus pencurian yang dilakukan oleh AM kepada NF Daerah Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong. Dalam kasus tersebut AM telah melakukan pencurian di rumah NF, sehingga NF yang merasa kehilangan barang di rumahnya, akhirnya NF melaporkan kasus pencurian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Kutai Kartanegara, setelah melakukan pengaduan pada tanggal 09 Mei 2022, belakangan setelah diselidiki ternyata pelaku merupakan keponakan dari NF, pada akhirnya kedua belah pihak menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan dengan melakukan perjanjian damai/kesepakatan damai dan membayar kerugian yang telah dialami NF. Dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak tersebut laporan yang dilakukan oleh NF pun dicabut. Karena adanya pencabutan aduan/laporan maka proses hukum tersebut dihentikan.

Kasus diatas merupakan salah satu yang ditangani oleh penyidik Polres Kutai Kartanegara yang berakhir dengan perdamaian. Selain kasus diatas juga terdapat beberapa kasus yang rata-rata merupakan tindak pidana ringan sebagai mana di atur di

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diantaranya yaitu kasus penganiayaan ringan, dan pencurian ringan.

Dalam penyelesaian perkara di Polres Kutai Kartanegara khususnya di Satreskrim mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 ini mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang Surat Penghentian Penyelidikan (SPP-Lidik) dan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restorative.

Dari penjelasan diatas dapat menjadi pedoman bahwa terjadinya perdamaian antara para pihak yang terlibat hukum merupakan dasar dalam penghentian proses hukum yang sedang berjalan. Namun dalam penerapan perdamaian tidak berlaku pada perbuatan melawan hukum yang bersifat delik biasa hal ini sesuai dengan penjelasan dalam pasal 75 KUHP diatas bahwa pencabutan laporan atas dasar kesepakatan damai diatas tidak dapat diterapkan pada kejahatan-kejahatan yang bersifat delik biasa, maksudnya bahwa walaupun pengaduan dicabut tidak akan dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Selain itu yang harus diperhatikan dalam pencabutan pengaduan ialah batasan waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan, hal ini berarti bahwa pengaduan tidak dapat ditarik setelah 3 (tiga) bulan, maka pengaduan tersebut tidak dapat dicabut kembali. Pada dasarnya dalam suatu perkara pidana, proses penyelesaian perkara digantungkan pada jenis deliknya.

Namun bila delik yang dilaporkan oleh korban adalah delik biasa, maka proses hukum tetap dilakukan. Dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara korban dan pelaku telah terjadi suatu perdamaian. Hal ini sesuai dengan Pasal 75 KUHP yang menyebutkan bahwa orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan. Sedangkan dalam delik biasa perkara tersebut dapat berjalan tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). seperti proses pencurian, pembunuhan, atau hal-hal yang berkaitan dengan tindakan criminal lainnya, pencabutan laporan tidak

berpengaruh terhadap proses hukumnya. Sehingga walaupun korban telah melakukan perdamaian, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

Pada dasarnya konsekuensi hukum atas pencabutan delik biasa atau laporan, walapun korban atau pelapor telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berwenang atau berkewajiban untuk tetap memproses perkara tersebut. Pencabutan perkara hanya bisa dilakukan pada delik yang sifatnya delik aduan atau pengaduan, akan tetapi berkembangnya zaman laporan pun bisa dicabut, dalam hal ini merupakan hak dari masing-masing pelapor. Sekarang dalam penegakan hukum harus memenuhi beberapa unsur, salah satunya adalah memenuhi rasa keadilan, artinya dalam hal proses penanganan suatu perkara pidana, penyidik harus mempertimbangkan unsur dalam hal memenuhi rasa keadilan. Rasa keadilan yang dimaksudkan bahwa penjatuhan pidana bukan merupakan suatu solusi dalam hal penegakan hukum melainkan memberikan rasa keadilan kepada para pihak merupakan salah satu fungsi hukum "*Law Of Social*".

Kemudian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 tentang penghentian penyelidikan pada poin 2 (dua) dinyatakan bahwa:

- 1) Bahwa dalam proses penyelidikan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, fakta dan bukti yang dikumpulkan oleh penyidik tidak memadai, maka cukup alasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan menjadi penyidikan;
- 2) Bahwa menghentikan penyelidikan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dilakukan guna memberikan kepastian hukum;
- 3) Bahwa dalam menghentikan penyelidikan, penyidik harus memperhatikan persyaratan dan mekanisme yang berlaku.

Selanjutnya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 terkait Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), dalam penyelesaian perkara pidana tidak secara jelas memuat adanya penghentian proses hukum perkara pidana ketika adanya perdamaian para pihak dan pencabutan aduan/laporan oleh pelapor dan terlapor. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang penyidikan tindak pidana yaitu dalam Pasal 12, bahwa "dalam proses penyidikan dapat dilakukan Keadilan Restoratif, apabila terpenuhi syarat materiil dan formil yang diatur dalam aturan tersebut". Terdapat juga pembaharuan pada Peraturan

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative (*Restorative Justice*) pada Pasal 3 poin (1) bahwa “penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan/atau khusus, pada Pasal 4 juga dijelaskan bahwa” persyaratan umum meliputi persyaratan materiil dan formil”

Pencabutan laporan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 75 KUHP merupakan salah satu dasar pertimbangan polisi dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, seiring dengan perkembangan zaman dan kejahatan terus meningkat sehingga pihak kepolisian mendorong penyelesaian perkara non penal dengan tujuan pokoknya adalah mengedepankan musyawarah mufakat antar para pihak baik korban maupun pelaku, kemudian pencabutan laporan polisi juga di atur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Surat Edaran Kapolri yang telah ditetapkan dengan adanya pembaharuan pada proses penyelesaian penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dijelaskan bagaimana penghentian proses perkara pidana dengan adanya perdamaian para pihak dan pencabutan aduan dan laporan oleh pelapor dan pengadu yang bersangkutan dengan mengikuti persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Selain itu Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana tidak semua perkara pidana dapat dilakukan penyelesaian secara *Restorative Justice*.

Berdasarkan berbagai macam penjelasan diatas terlihat jelas bahwa pencabutan aduan dan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 75 KUHP hanya diterapkan pada delik aduan merupakan delik yang tertumpu pada pengaduan korban dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan maupun berdasarkan kesepakatan pihak korban dan pelaku, sehingga dapat dihentikan dengan melakukan pencabutan pengaduan. Sementara delik biasa pencabutan pengaduan tidak dapat menjadi alasan dihentikannya penyidikan. Pada aspek ini terlihat jika memang pencabutan laporan tidak dapat menghentikan proses hukum seharusnya tidak perlu dimuat hak korban untuk mencabut laporan dalam delik biasa.

Adanya sumiritas (penyebaran) kedudukan pencabutan laporan korban dalam delik biasa/umum yang tidak menghentikan proses hukum, membuat penegak hukum

mengalami dilematika. Satu sisi polisi tidak dapat menolak dan dipaksa harus mampu memproses laporan korban tindak pidana, namun di sisi lain polisi tidak dapat menghentikan suatu perkara delik umum sekalipun para pihak telah menyelesaikan secara non-penal dengan adanya pencabutan laporan oleh korban. Pada konteks ini pelaksanaan penegak hukum mengalami dilematika yang kompleks di tengah-tengah arus tarik menarik kepentingan antara korban dan pelaku. Hal ini sangat berkaitan dengan dengan kepercayaan masyarakat tentang penegak hukum.

Solusi dalam persoalan yang timbul akibat pencabutan pengaduan dan laporan di kepolisian dengan adanya perjanjian damai pada penyidikan tindak pidana

Penyelesaian perkara secara non litigasi melalui mediasi ini diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang penyidikan tindak pidana, yaitu dalam pasal 12, bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan Keadilan Restoratif, apabila terpenuhi syarat materiil dan formil yang diatur dalam aturan tersebut, dan juga terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif (*Restorative Justice*), yaitu Pasal 3 bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan Keadilan Restoratif, apabila terpenuhi syarat umum dan syarat khusus. Dalam istilah hukum dikenal dengan istilah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Selain konsep Restoraktif Justice juga terdapat konsep mediasi Penal, mediasi penal merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) yang lebih populer di lingkungan kasus-kasus perdata, namun bukan berarti tidak dapat diterapkan di lingkungan hukum pidana. Adapun Dasar Hukum Pemberlakuan Mediasi Penal di Indonesia adalah:

- a) Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, Perihal Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). Surat ini menjadi rujukan bagi kepolisian untuk menyelesaikan perkara-perkara Tindak Pidana Ringan, seperti Pasal: 205, 302, 315, 352, 373, 379, 384, 407, 482, surat ini efektif berlaku jika suatu perkara masih dalam tahapan proses penyidikan dan penyeledikan. Beberapa point penekanan dalam Surat Kepolisian tersebut antara lain mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi

kecil, penyelesaian dapat diarahkan melalui ADR; Penyelesaian kasus melalui ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berkasus, namun apabila tidak tercapai kesepakatan, harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional; penyelesaian perkara melalui ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar; penyelesaian perkara melalui ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan; dan untuk kasus yang telah diselesaikan melalui ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain.

- b) Delik yang dilakukan berupa "pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda". Menurut Pasal 82 KUHP, kewenangan/hak menuntut delik pelanggaran itu hapus, apabila Terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Ketentuan dalam Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah "afkoop" atau "pembayaran denda damai" yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan.
- c) Tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah usia 18 tahun. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pengadilan Anak), Pasal 20 menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Terhadap anak yang berusia 12 tahun, penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali. (Pasal 21 Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM yang memberi kewenangan kepada Komnas HAM (yang dibentuk berdasar Keppres Nomor. 50/1993) untuk melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM.

Beberapa *instrumen* hukum diatas dapat menjadi rujukan dalam menyelesaikan perkara pidana terutama sekali kasus-kasus Tindak Pidana Ringan. Karena sejatinya yang dicari dalam sebuah proses pemidanaan pun adalah keadilan, sehingga sang pemutus nantinya bisa menciptakan putusan yang berdasarkan keadilan dan bukan

berdasarkan hukum, sama seperti adagium populer “*Fiat Justisia Ruat Coelum*”, walau langit runtuh KEADILAN harus ditegakkan

E. PENUTUP

Kesimpulan

Pencabutan laporan kepolisian oleh pelapor merupakan hal yang dibenarkan dalam penegakan hukum di Indonesia, adapun mekanisme pencabutan laporan laporan diatur didalam Pasal 75 KUHP bahwa “orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan diajukan”. Maka berdasarkan pencabutan pengaduan tersebut dapat dihentikan atau di tutup perkara pidananya. Berkaitan dengan dampak hukum pencabutan laporan polisi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 KUHP adalah proses hukum tidak dapat dilanjutkan dan penuntutannya pun menjadi batal demi hukum.

Pencabutan laporan dengan metode penyelesaian secara kekeluargaan/perjanjian damai telah diatur secara eksplisit didalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan Penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restorative.

Pencabutan pengaduan dan laporan kepolisian dengan penyelesaian secara kekeluargaan/perjanjian damai para pihak merupakan penyelesaian hukum secara non-litigasi dalam perkara tindak pidana, hal ini telah lama berjalan dan berlangsung baik pada tingkat penyidikan sampai pada tingkat penuntutan di pengadilan. Akibat hukum yang timbul akibat pencabutan pengaduan tentu akan berdampak pada pembatalan penuntutan dan kasus tersebut dianggap selesai.

Solusi yang tepat dalam penyelesaian perkara tindak pidana adalah dengan penyelesaian secara non-litigasi. Penyelesaian non-litigasi adalah penyelesaian perkara diluar pengadilan. Kemudian nama lain penyelesaian secara non-litigasi pada tingkat kepolisian diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative (*Restorative Justice*) pada Pasal 3 poin (1) bahwa “penanganan tindak pidana

berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan/atau khusus. Penerapan keadilan restoratif merupakan wujud kepastian dan keadilan bagi terlapor maupun korban. Selain itu penyelesaian perkara keadilan restorative (*Restorative Justice*) harus di sosialisasikan secara terstruktur sistematis dan massif kepada masyarakat agar kepastian hukum, kemamfaatan hukum serta keadilan hukum tercapai.

Saran-saran

Adapun saran yang diberikan sebagaimana berikut:

1. Perlu adanya edukasi kepada masyarakat terkait korelasi antara pencabutan laporan dengan adanya perjanjian damai pada perkara tindak pidana yang dapat dilakukan untuk proses penghentian proses penyidikan;
2. Perlu adanya pengkajian ulang tentang mekanisme pencabutan pengaduan dan laporan kepolisian didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Perlu adanya sosialisasi secara terstruktur, sistematis dan massif terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative (*Restorative Justice*)

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*
- Andi Hamzah. 2014. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.*
- Aristo MA. Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry. 2008. Pengantar Ilmu Hukum Acara Pidana Di Indonesia. Depok: Rajawali Pers.*
- Bambang Poernomo. 1982. Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana. Jakarta; Bina Aksara.*
- Barda Nawawi Arief. 2008. Mediasi Penal:Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan. Semarang:Pustaka Megister.*
- Burt Galaway dan Joe Hudson. 1990. Criminal justice, Restitution And Recon-ciliation (Criminal Justice). Colorado: Criminal Justice Press.*
- Djoko Sumaryanto. 2019. Buku Ajar Hukum Pidana. Surabaya: Jakad Media publishing.*

- John M.Echols dan Hassan Shadily. 1994. Kamus Indonesia Inggeris, Jakarta : PT.Gramedia.*
- Leden Marpaung. 2005. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.*
- Marshall dan Tony. 1999. Restorative Justice: An Overview.London: Home Office Research Development and Statistic Directorate.*
- Mark M. Lanier dan Stuart Hendry. 2004. Essential Criminology. USA: Sec-ond Edition Art View.*
- Maliani. 2009. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama.*
- Moch. Faisal Salam. 2001. Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek. Bandung: CV Mandar Maju.*
- P.A.F Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.*
- Rahman Syamsuddin. 2013. Hukum Acara Pidana: Dalam Integrasi Keilmuan. Makassar: Alauddin University Press.*
- Rahmanuddin Tomalili. 2019. Hukum Pidana, Sleman: CV Budi Utama.*
- Romli Atmasasmita. 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Prenada Media Group.*
- Rufinius Hotmalama Hutauruk. 2013. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. Jakarta: Si-nar Grafika.*
- R.Subekti. 2005. Kamus Hukum. Jakarta : PT.Pradnya Paramita.*
- Sabian Utsman. 2014. Metodologi Penelitian Hukum Progresif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Soesilo Yuwono. 1982. Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem Dan Prosedur). Bandung: Alumni.*
- Soeroso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta:Sinar Grafika.*
- Sudarto. 1930. Hukum Pidana I. Semarang:Yayasan Sudarto.*
- Suyanto. 2008. Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish.*
- _____ . 2018. Hukum Acara Pidana. Sidoarjo: Zifatama Jawara.*

- Teguh Prasetyo. 2010. Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*
- Tongat. 2006. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan. Bandung: UMM Press.*
- Tolib Effendi Arief. 2008. Sistem Peradilan Diluar Peradilan Pidana. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.*
- Wawan Muhwan Hariri. 2011. Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam. Bandung: CV Pustaka Setia.*
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.*
- Yan Pramadya Puspa. 1977. Kamus Hukum (Edisi Lengkap). Semarang: CV Aneka.*
- Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana*
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*
- Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 Tentang Penghentian Penyelidikan Dalam Tindak Pidana*
- Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tentang Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*
- Putusan Mahkamah Agung No. 1600 K/ Pid/ 2009*
- C. Sumber Lain.*
- Adlan Fakhrusy Hakim. 2015. Tinjauan Yuridis Perjanjian Damai Dalam Penyelesaian Perkara Perdata diakses melalui: <http://repository.ub.ac.id/2527/3/3.%20Bab%20II.pdf>. (pada tanggal 17 januari 2022)*
- Mohammad Iqbal Ali Bazhar. 2020. Tinjauan Yuridis Pencabutan Laporan Kepolisian Dalam Tindak Pidana. Diakses melalui: <Http://Repository.Wiraraja.Ac.Id/1372/2/File%204.Pdf>. (Tanggal 10 Desember 2021)*

Ramlah. 2019. *Efektivitas Pasal 109 Ayat (1) Kuhap Terhadap Penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Penuntut Umum Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Polres Gowa Dan Kejaksaan Negeri Gowa)*. Diakses melalui: http://repositori.uinalauddin.ac.id/14890/1/Ramlah_10200115127.pdf. (pada tanggal 15 januari 2022)

Muhammad Firdan Maulana, 2018. *Pencabutan Laporan Pengaduan Dan Laporan Dalam Praktik Penyidikan*. [file:///C:/Users/ACER/Downloads/NASKAH%20PUBLIKASI278%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ACER/Downloads/NASKAH%20PUBLIKASI278%20(1).pdf). Diakses pada tanggal 15 November 2022

Susanti. 2018. *analisis yuridis terhadap hak milik dalam wilayah hak pengel-olaan dikota Batam*. Diakses melalui: https://Repostory.Uib.Ac.Id/1151/6/s_1451008.Chapter3.Pdf (pada tanggal 20 Februari 2023).

Tinjauan Hukum Dalam Mengamankan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika

Jamaluddin

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong
E-mail: jamaluddin@unikarta.ac.id

Abstract

Narcotics crime is a crime that is very disturbing among Indonesian society, because this crime can be endemic to all ages, not just adults. Therefore, the government issued a law that regulates narcotics, the most recent of which is Law Number 35 of 2009, which regulates all matters regarding narcotics crimes and the role of the police in the process of investigating narcotics crime cases, and the government established a special State Institution to tackle Narcotics Crime, namely the National Narcotics Agency.

The role of the Police as Investigators in securing evidence of Narcotics Crimes, namely, the Investigation Task is carried out by the Police of the Republic of Indonesia, where the duties and responsibilities of investigators carried out by the Police are stated and regulated in Indonesian Positive Law, including in the Code of Laws. Criminal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHP), and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and regarding the responsibilities and obstacles of the police as investigators in securing evidence of Narcotics Crimes in the jurisdiction of the Kutai Police. Kartanegara namely, to determine the parties responsible for securing evidence in terms of maintaining and managing narcotics evidence is very important, this aims to determine which party is authorized and responsible for the management and receipt of narcotics evidence. Responsibility for managing and maintaining evidence is divided into three, namely juridical responsibility, administrative responsibility and physical responsibility.

that there are two fundamental obstacles in securing Narcotics evidence at the Kutai Kartanegara Resort Police, namely internal obstacles and external obstacles.

Keywords: Evidence, Narcotics

Abstrak

Tindak Pidana Narkotika merupakan suatu kejahatan yang sangat meresahkan di kalangan masyarakat Indonesia, karena kejahatan ini dapat mewabah di semua kalangan usia bukan hanya orang dewasa saja. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang Narkotika yakni yang paling terbaru adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimana Undang-Undang tersebut mengatur semua hal tentang kejahatan Narkotika serta peran Polisi dalam proses Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika, dan Pemerintah membentuk sebuah Lembaga Negara khusus untuk menanggulangi Tindak Pidana Narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional.

Peran Kepolisian sebagai Penyidik dalam mengamankan barang bukti Tindak Pidana Narkotika yakni, Tugas Penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, yang dimana tugas peran dan tanggung jawab penyidik yang dilakukan oleh Polisi sudah tertera dan diatur dalam Hukum Positif Indonesia antara lain di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan mengenai Pertanggung jawaban serta kendala kepolisian selaku penyidik dalam hal mengamankan barang bukti Tindak Pidana Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Polres Kutai Kartanegara yakni, Untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab mengamankan barang bukti dalam hal pemeliharaan dan pengelolaan barang bukti Narkotika sangat penting, hal ini bertujuan untuk menentukan pihak mana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penerimaan barang bukti narkoba. Tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti dibagi menjadi tiga yaitu tanggung jawab yuridis, tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab fisik.

bahwa terdapat dua hambatan mendasar dalam hal mengamankan barang bukti Narkotika di Kepolisian Resor Kutai Kartanegara yakni hambatan intern dan hambatan ekstern.

Kata kunci: Barang Bukti, Narkotika

A. PENDAHULUAN

Sebagai Negara yang berkembang, Indonesia melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu aspek pembangunan adalah pembangunan di bidang hukum, yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Penegakan hukum di Negara Indonesia sendiri dalam masyarakat selalu di bebankan kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum acara pidana salah satunya adalah Kepolisian. Institusi Kepolisian merupakan suatu intitusi yang di bentuk negara guna menciptakan ketertiban, ketentraman, dan keamanan di tengah masyarakat baik dalam hal pencegahan,

pemberantasan, dan penindakan tindak pidana. Jika ditinjau dari perundang-undangan Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni dalam Pasal 1 butir 1 mengatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan dalam Pasal 1 butir 4 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Khusus untuk penggunaan narkotika, meskipun narkotika dianggap berbahaya oleh banyak orang namun pada dasarnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia khususnya dalam bidang medis (kesehatan).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di salah gunakan atau dipergunakan tanpa pengendalian dan dosis yang sesuai serta pengawasan yang ketat dan seksama. Apabila pemakaian narkotika tersebut sudah melampaui batas atau disalahgunakan maka narkotika akan berbahaya bagi si pengguna, karena narkotika mempunyai sifat yang membuat si pemakai merasa kecanduan dan ketergantungan sehingga si pengguna bisa menjadi tidak terkendali dan akhirnya bisa melakukan tindak-tindak pidana yang lain yang dapat merugikan siapa saja.

Penggunaan Narkotika di kalangan bangsa-bangsa tertentu merupakan suatu kebudayaan, Namun akhirnya Narkotika menjadi suatu komoditas bisnis yang mendatangkan keuntungan yang besar, sehingga perdagangan gelap narkotika mulai marak. Bahkan perdagangan narkotika itu telah di organisasikan dalam suatu sindikat-sindikat yang masuk dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan benegara seperti politik dan ekonomi. Penyalahgunaan Narkotika sekarang telah menjadi suatu persoalan, bukan hanya di hadapi oleh satu bangsa saja, tetapi telah menjadi persoalan internasional karena tidak adanya keseragaman di dalam pengertian Narkotika. Hal ini terungkap berdasarkan Moh.Taufik Makarao (2003 :12) “Dalam masalah

penyalahgunaan Narkotika, ketentuan hukum belum menjangkau sebab ketentuan mempunyai beberapa kelemahan antara lain :

1. Tidak adanya keseragaman di dalam pengertian Narkotika
2. sanksi terlalu ringan di banding dengan akibat penyalahgunaan Narkotika
3. ketidaktegasan pembatasan pertanggung jawaban terhadap pemilik, penjual, pemakai dan pengedar

B. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah secara normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu Masyarakat.

C. KERANGKA TEORI

Kejahatan narkoba merupakan suatu bentuk tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia. Pelaku dan korbannya tidak mengenal batasan umur dan semua pihak dapat terjerumus olehnya.

Narkoba merupakan barang bukti yang diperoleh sebagai wujud dari telah terjadinya suatu tindak pidana sehingga sesuai Pasal 39 KUHP maka narkoba wajib disita oleh pihak yang berwenang.

Penyitaan tersebut akan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) sesuai Pasal 44 Ayat (1) KUHP, Tanggung jawabnya berada pada pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

Dalam ketentuan *lex specialis*, penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkoba sendiri diatur dalam PP No.40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam PP tersebut dikatakan bahwa penyimpanan barang bukti narkoba terdiri atas beberapa tahap, yaitu:

1. Penyimpanan
2. Pengamanan
3. Pengawasan
4. Pemusnahan

Dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010 Pasal 1 angka 5 mengatakan bahwa pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi, jelas disini bahwa yang melakukan pemusnahan adalah penyidik baik dari penyidik BNN dan/atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia diperkuat dengan putusan pengadilan yang *incracht*. (Pasal 26 PP Nomor 40 Tahun 2013) Metode pemusnahan dilakukan karena mengacu pada penghilangan fungsi barang/zat tersebut. Misal dengan dibakar, berarti sudah tidak ada lagi kemungkinan dapat digunakan fungsi zat tersebut.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung jawab Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Mengamankan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika

Tanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti yang diberikan kepada setiap instansi berguna agar barang bukti yang telah dilakukan penyitaan terdapat kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh setiap instansi. Hal ini bertujuan agar barang bukti tersebut lebih terjamin dari kerusakan ataupun guna mencegah terjadinya penyalahgunaan barang bukti yang telah disita seperti digunakan untuk kepentingan oknum individu ataupun dijual oleh aparat penegak hukum. Tanggung jawab dalam pengelolaan barang bukti yang diberikan pada setiap instansi mempunyai perbedaan dalam mengelola dan memelihara barang bukti. Perbedaan pada setiap instansi bisa kita lihat dalam masing-masing peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada pasal 44 KUHAP telah dijelaskan bahwa benda sitaan yang telah disita harus disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara atau bisa disebut dengan RUPBASAN.

RUPBASAN diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara, dimana sebagai pedoman pelaksanaannya diatur di dalam Keputusan Direktur Jendral Masyarakat Nomor: E2.01.06 Tahun 1986 tanggal 17 february 1986 tentang Petunjuk dan tentang teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara, yang telah disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jendral Masyarakat Nomor: E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tanggal 7 mei 2002 tentang petunjuk dan tentang teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara. RUPBASAN dalam hal ini mempunyai tanggung jawab yang telah di jelaskan pada pasal 32 PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara, yakni :

- a. Disamping tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) Kepala RUPBASAN bertanggung jawab atas administrasi benda sitaan
- b. Kepala RUPBASAN tiap tahun membuat laporan kepada menteri mengenai benda sitaan
- c. Tembusan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung.

Dari tanggung jawab yang telah dijelaskan pada pasal 32 PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara, bahwa RUPBASAN bertanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut pada Kepala RUPBASAN. Dan tanggung jawab secara yuridis berada pada instansi dimana benda sitaan tersebut sedang dalam tahap pemeriksaan.

Bahwa dalam mewujudkan RUPBASAN membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga selama belum ada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara seperti pada Kabupaten Kutai Kartanegara, maka penyimpanan barang bukti dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negara dan tempat-tempat lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Pada Kepolisian Negara

Republik Indonesia dalam mengelola dan memelihara barang bukti telah diatur dalam pasal 28 huruf A dan pasal 15 Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Perkop tersebut dijelaskan barang bukti dikelola dan dipelihara oleh Kasattahti (Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti).

Pasal 2 Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah di jelaskan tugas dari Kasattahti, yang mana sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman penyidik dan Sattahti untuk mengelola dengan tertib di lingkungan Polri
- b. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan barang bukti dalam proses penyidikan di lingkungan Polri.

Penjelasan dari tugas Kasattahti sebagaimana pada pasal 2 Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga semua barang bukti yang telah disita oleh penyidik, maka langsung diserahkan pada Kasattahti untuk dikelola dan dipelihara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasattahti dalam melakukan tanggung jawab administrasi terhadap suatu barang bukti akan segera ditentukan jenis terhadap barang bukti tersebut. Setelah dilakukannya penggolongan barang bukti, Kasattahti lalu menuliskan data dari barang bukti tersebut. Dalam mencatat atau mendaftarkan barang bukti setiap instansi sama. Dalam hal ini yang dicatat adalah :

1. Register barang bukti
2. Jenis barang
3. Berat dan atau jumlah
4. Ciri-ciri atau sifat khas
5. Tempat dan tanggal sita
6. Laporan polisi
7. Disita dari, Nama
8. Tempat atau tanggal lahir
9. Pekerjaan
10. Alamat

Apabila dikaji dari Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggung jawab fisik berada di Kasattahti sebagaimana telah dijelaskan pada Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap barang bukti secara berkala atau berperiodik dan setelah pemeriksaan akan dicatat di buku register barang bukti.

Berkaitan dengan pemeliharaan barang bukti Narkoba menurut Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan barang bukti dalam jenis benda bergerak yang dimana memiliki sifat yang mudah hilang, rusak ataupun menguap. Sehingga dari itu pengelolaan dan pemeliharaan pada barang bukti Narkoba sangatlah penting guna dalam hal pembuktian di suatu persidangan.

RUPBASAN sendiri dibentuk di setiap kota kabupaten atau kotamadya, Tujuannya untuk mengelola dan memelihara barang bukti dengan kondisi utuh dan sama seperti di saat benda itu disita. Selain guna para saksi dapat mengenali barang bukti tersebut pada saat dilakukannya tindak pidana, tetapi juga untuk melindungi hak milik tersangka dan terutama sekali hak milik pihak yang menjadi korban tindak pidana. Namun dikarenakan dalam pembangunan RUPBASAN di setiap kabupaten belum semua telah terbangun, sehingga barang bukti yang telah disita oleh penyidik akan dikelola dan dipelihara di tempat dimana barang bukti tersebut dalam tahap pemeriksaan.

Kepolisian Resor Kutai Kartanegara dalam melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti diserahkan kepada bagian Sattahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti). Namun tidak semua barang bukti yang berada dalam Kepolisian Resor Kutai Kartanegara di kelola oleh Sattahti, seperti contoh barang bukti narkoba sendiri. Pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti narkoba di Kepolisian Resor Kutai Kartanegara tetap dilakukan oleh Sattahti namun dalam penyimpanan barang bukti tersebut berada pada penyidik narkoba.

Dalam pelaksanaan tanggung jawab mengamankan barang bukti di Kepolisian Negara Republik Indonesia dimulai dari awal barang bukti itu diterima oleh penyidik

yang kemudian diserahkan kepada Sattahti yang nantinya barang bukti tersebut dilelang, dikembalikan atau dimusnahkan oleh Sattahti.

Tanggung jawab administrasi yang dilakukan oleh Sattahti adalah tata cara pengelolaan barang bukti narkoba sesuai dengan pasal 28 A Perkap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tanggung jawab administrasi yang dilakukan Sattahti adalah sebagai berikut:

- a. Penyidik pada Polres melaporkan secara tertulis barang bukti yang ditangani kepada Kasattahti
- b. Kasattahti mencocokkan catatan barang bukti secara administrasi dan fisik barang bukti
- c. Pencocokan administrasi dengan melihat buku register penyitaan, buku register barang bukti, buku laporan polisi B1 dan B2 serta buku register B.12A
- d. Kasattahti membuat berita acara rekonsiliasi dan ditandatangani oleh Kasattahti dan kasikeu diketahui oleh Kapolres
- e. Laporan dan berita acara Rekonsiliasi dikirimkan kepada Kapolda.

Dalam tanggung jawab fisik pada Sattahti merupakan tata cara pemeliharaan suatu barang bukti. Tata cara pemeliharaan barang bukti yang dilakukan oleh Sattahti telah dijelaskan pada pasal 15 Perkap Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik narkoba dalam hubungannya dengan barang bukti narkoba tidak lepas dengan tanggung jawab yuridisnya. Tanggung jawab yuridis pada penyidik narkoba merupakan kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan tindakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 dan pasal 46 KUHP.

Pada Perkap Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menjelaskan tentang tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab fisik pada pasal 28 dan pasal 15. Sedangkan pada KUHP telah dijelaskan akan tanggung jawab yuridis yang dibebankan kepada penyidik tentang barang bukti dalam pasal 45 dan 46 KUHP.

Barang bukti narkoba pada Kepolisian Resor Kutai Kartanegara sampai sekarang tidak mempunyai catatan akan kejadian hilang ataupun rusak. Namun apabila barang bukti narkoba terjadi hilang atau rusak, tanggung jawab akan fisik tetap dibebankan

pada Sattahti. Sedangkan pada tanggung jawab yuridis tetap dibebankan pada Penyidik narkoba. Dari hal itu, walaupun dalam penyimpanan barang bukti narkoba dilakukan oleh penyidik narkoba namun dalam segi tanggung jawab fisik dan administratif tetap berada pada Sattahti dan tanggung jawab yuridis dilakukan oleh penyidik narkoba sendiri. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan pada barang bukti narkoba di Kepolisian Resor Kutai Kartanegara juga telah sesuai dengan penjelasan Bapak Romi,SH selaku Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara bahwa apabila Rupbasan belum terbentuk pada setiap kotamadya atau kabupaten, maka pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti di serahkan kepada instansi yang sedang dalam tahap pemeriksaan, dan tanggung jawab yang timbul pada pihak Kepolisian adalah Tanggung jawab administrasi, yuridis dan fisik.

Kendala Kepolisian Selaku Penyidik Dalam Hal Mengamankan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Kutai Kartanegara

Kendala atau hambatan yang dialami Kepolisian menjalankan fungsinya dalam mengolah barang bukti penyitaan meliputi kurangnya dukungan Pemerintah untuk memberikan dukungan fasilitas bagi anggota Satuan Tahanan dan Barang Bukti untuk melakukan penyimpanan seperti belum adanya tempat penyimpanan uang yang memadai (brankas), belum adanya tempat pengawetan. Kurangnya tenaga ahli dalam struktur keorganisasian dalam hal pengukuran barang-barang tertentu misalnya emas, sehingga masih menggunakan jasa tenaga ahli. Selain itu, belum adanya persamaan persepsi antar aparat-aparat penegak hukum dengan pihak-pihak pejabat RUPBASAN.

Masih terdapat anggapan atau kurang adanya kepercayaan dari aparat-aparat penegak hukum terhadap pihak RUPBASAN terkait mengenai pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara masih dianggap belum siap. Penelitian penulis pada lokasi penelitian, yakni Polres Kutai Kartanegara terdapat hambatan-hambatan Pelaksanaan Pengelolaan barang bukti dalam proses perkara pidana masih terdapat banyak kekurangan, antara lain dalam hal Perawatan, Penyimpanan dan pemeliharaan barang bukti masih kurang maksimal. Menurut Bapak Romi,SH selaku Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara, barang bukti belum dirawat sebagaimana mestinya, belum memadainya fasilitas tempat atau sarana prasarana Penghambat pelaksanaan Sattahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti) belum maksimal karena

masih terkendala sarana dan prasarana sehingga kurang maksimal dalam melakukan penyimpanan dan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menjadi kurang maksimal.

Kurangnya dukungan pemerintah untuk memberikan dukungan fasilitas bagi anggota Satuan Tahanan dan Barang Bukti untuk melakukan penyimpanan seperti belum adanya tempat penyimpanan yang memadai serta belum adanya tempat pengawetan. Kurangnya tenaga ahli dalam struktur keorganisasian Sattahti (Satuan Tahanan dan Barang Bukti) sehingga dalam hal pengukuran barang-barang tertentu misal emas, maka pihak Sattahti harus memanggil tenaga ahli yang dapat mengukur berat dari emas tersebut.

Sesuai surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.01.P1.01.01 Tahun 2003 Tanggal 10 April 2003 tentang pola bangunan unit pelaksana teknis pemasyarakatan menerangkan bahwa luas tanah dan bangunan idealnya kurang lebih 1 hektar. Dalam gedung RUPBASAN tersebut minimal harus mempunyai 4 gudang basan barang yang terdiri dari gudang basan barang berharga, basan baran umum, basan barang terbuka, dan kandang hewan.

Selanjutnya dari aspek jumlah personil (pejabat atau petugas) RUPBASAN yang masih kurang personil yang ada sampai sekarang masih kurang memadai. Hal ini menyebabkan tidak sebandingnya pelaksanaan fungsi pengawasan dan pelaksana tugas pengawasan. Selain itu Sarana dan Prasarana masih belum memadai, terutama yang menyangkut alat transportasi yaitu kendaraan roda empat. Selain itu masalah anggaran pemeliharaan basan dan barang di RUPBASAN masih sangat terbatas (belum maksimal).

Sedangkan kendala ekstern yang menjadi hambatan dalam pengelolaan barang bukti merupakan kendala yang muncul di luar lingkungan RUPBASAN yang meliputi seperti belum adanya dana yang cukup dari instansi-instansi yang bersangkutan untuk menyerahkan basan atau barang ke RUPBASAN (contoh : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri). Hal ini dikarenakan belum adanya persamaan persepsi antar aparat-aparat penegak hukum dengan pihak-pihak pejabat RUPBASAN itu sendiri. Masih terdapat anggapan atau kurang adanya kepercayaan dari aparat-aparat penegak hukum itu sendiri terhadap pihak RUPBASAN terkait mengenai pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara masih dianggap belum siap. Selain itu kendala yang

paling mendasar terjadi pada saat penangkapan sering terjadi, yakni tersangka sering berupaya untuk menghilangkan barang bukti dengan cara menimbang atau menghilangkan pada waktu ataupun pada saat penangkapan.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas mengamankan dalam hal pemeliharaan dan pengelolaan barang bukti narkoba sangat penting, hal ini bertujuan untuk menentukan pihak mana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penerimaan barang bukti narkoba. Tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemeliharaan barang bukti dibagi menjadi tiga yaitu tanggung jawab yuridis, tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab fisik. Perbedaan yang dilakukan pada penyimpanan barang bukti narkoba yang terjadi di Kepolisian Resor Kutai Kartanegara bukan berarti akan berubahnya juga akan tanggung jawab yang diberikan oleh Perkap Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHAP. Namun dalam hal tanggung jawab tetap sama bahwa tanggung jawab yuridis diberikan oleh penyidik narkoba selaku penyidik yang menyita barang bukti narkoba dengan dasar pasal 45 dan 46 KUHAP. Dan tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab fisik tetap diberikan oleh Sattahti selaku Satuan Tahanan dan Barang Bukti dengan dasar pasal 28A dan pasal 15 Perkap Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kendala atau hambatan yang dialami Kepolisian dalam menjalankan fungsinya dalam mengolah barang bukti penyitaan meliputi kurangnya dukungan Pemerintah untuk memberikan dukungan bagi anggota Satuan Tahanan dan Barang Bukti untuk melakukan penyimpanan seperti belum adanya tempat penyimpanan yang memadai. Kurangnya tenaga ahli dalam dalam struktur keorganisasian dalam hal pengukuran barang-barang tertentu, sehingga masih menggunakan jasa tenaga ahli. Selain itu belum adanya persamaan persepsi antar aparat-aparat penegak hukum dengan pihak-pihak pejabat RUPBASAN.

Saran-saran

Adapun saran yang diberikan sebagaimana berikut:

1. Agar Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas melakukan penyidikan sebaiknya memiliki peran yang lebih vital lagi, karena di proses penyidikan inilah kita dapat mengetahui bagaimana tindak pidana narkoba yang terjadi. Dalam proses penyidikan inilah peran kepolisian sebagai penyidik sangat penting agar data hasil penyidikan ini dapat diproses oleh Kejaksaan dengan baik dan dapat menjatuhkan hukuman yang sesuai.
2. Agar pemerintah Indonesia lebih memperhatikan peran Penyidik, karena penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki kendala-kendala yang dapat menjadi faktor penghambat atau memperlambat proses penyidikan dan mengakibatkan hasil dari penyidikan tersebut kurang maksimal dan agar pemerintah membuat suatu tempat di Kepolisian Resor Kutai Kartanegara tempat untuk menyimpan dan mengamankan barang bukti, karena barang bukti merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam memperlancar proses penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Kusno. 2009. Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Malang: UMM PRESS,*
- Afiah Ratna Nurul. 1989. Barang Bukti Dalam Proses Pidana. Jakarta: Sinar Grafika,*
- Arsya F. 2009. Narkoba dan Psikotropika. Jakarta: Asa Mandiri*
- A.S Zakky. 2003. Menanggulangi Bahaya Narkoba (Jakarta: Redaksi Badan Penerbit Alda*
- A.W Wijaya. 1985. Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba. Bandung: Armico*
- Bawengan Gerson. 1977. Penyidikan Perkara Pidana. Jakarta: Pradnya Paramita*
- Dirdjosiswor Soedjono. 2003. Segi Hukum Tentang Narkoba di Indonesia. Jakarta: Penerbit Alda*
- Hamzah Andi. 2004. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika*

Irsan Koesparmono.2007. Hukum Acara Pidana Jakarta: Erlangga

Ma'roef Ridha.1987. Narkotika, Masalah, dan Bahayanya. Jakarta: Bina Aksara

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara;

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**ALTERNATIF SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Abd Majid Mahmud

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong
E-mail: abdmajidmahmud@unikarta.ac.id

Abstract

The rule of law is highly desired by Indonesian society today. However, to realize this dream, it is not enough just to use laws, but must pay attention to three legal phenomena, namely; Legal substance, legal structure and legal culture, in the sense of consistency between law in books and law in action. The supremacy of law in Indonesia has not been realized due to three factors which are the main obstacles, namely; 1) community quality of life factors, 2) problem formulation factors, 3) human resource quality factors. As a result of these three obstacles, it is the cause of Indonesia's decline in all fields. To anticipate the downturn that the Indonesian nation is currently experiencing, an alternative that needs to be considered is a religious and moral approach, in the sense of fostering moral character.

Keywords: Supremacy of Law, Religion and Morals

Abstrak

Supremasi hukum sangat di dambakan masyarakat Indonesia saat ini. Namun untuk mewujudkan dambaan itu, tidak cukup hanya dengan undang-undang belaka, tetapi harus memperhatikan tiga fenomena hukum, yaitu ; Subtansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, dalam arti adanya konsistensi antara law in books dan law in action. Belum terwujudnya supremasi hukum di Indonesia di sebabkan adanya tiga faktor yang menjadi kendala utama yaitu ; 1) faktor kualitas hidup masyarakat, 2) faktor rumusan masalah, 3) faktor kualitas sumberdaya manusia. Akibat tiga kendala tersebut, menjadi penyebab terpuruknya Indonesia di segala bidang. Untuk mengantisipasi keterpurukan yang dialami Bangsa Indonesia sekarang, maka alternatif yang perlu dipertimbangkan adalah pendekatan agama dan moral, dalam arti pembinaan Akhlaqul Karimah.

Kata kunci : Supremasi Hukum, Agama dan Moral

A. PENDAHULUAN

Kompleksnya permasalahan yang di hadapi masyarakat dewasa ini, mendesak diadakanya suatu pengaturan hukum untuk menata dan mengendalikan aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk maksud tersebut, dibutuhkan pula ketajaman Visi bagi penentu kebijakan politik (Decision Maker) dalam merancang dan membentuk politik yang sesuai budaya hukum masyarakat.

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial (a Tool of social Engineering) perlu di berdayakan sedemikian rupa sehingga dapat terwujud supremasi hukum dalam kehidupan masyarakat dalam kaitan ini terdapat perbedaan dengan pandangan aliran hukum positif yang menganggap hukum tidak lain hanya kumpulan peraturan, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, karena aliran tersebut hanya melihat hukum dari segi apa yang seharusnya (Das Sollen), dan bukan pada kenyataan (Das sein). (Ahmad Ali, 1996; 94).

Aliran hukum positif di atas banyak mempengaruhi pemikiran para penguasa (Pemerintah), sehingga kadang mereka terlalu optimis bahwa semakin banyak peraturan akan semakin menjamin terwujudnya kepastian hukum. Namun dalam kenyataanya, masih ditemukan adanya penyimpangan dalam bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kondisi tersebut untuk jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan lembaga-lembaga hukum, bahkan dewasa ini muncul kesan di masyarakat bahwa hukum tidak mampu lagi

dijadikan sebagai pelindung masyarakat, hukum hanya sebagai simbol belaka. Kesan (*image*) tersebut disebabkan karena supremasi hukum tidak dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya. Oleh karena itu, supremasi hukum merupakan masalah yang sangat didambakan masyarakat Indonesia dewasa ini.

Dambaan atas penegakan dalam mata supremasi hukum bukan sesuatu yang begitu gampang, karena supremasi hukum tidak mungkin tercapai hanya dengan undang-undang belaka, tetapi harus diperhatikan fenomena-fenomena hukum, yaitu:

- (a) Substansi hukum
- (b) Struktur hukum
- (c) Dampak dari undang-undang (cultural). (Achmad Ali, 1999)

Karena itu, maka supremasi hukum bukan hanya pada pembuatan undang-undang (*law in books*), tetapi juga pada penerapan hukum (*law in action*). *Law in action* menjadi kebutuhan menuju pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Dalam hal ini “kepastian hukum” menjadi persyaratan dalam Negara hukum. Dengan demikian, maka prasyarat terwujudnya supremasi hukum adalah konsistensi antara *law in books* dan *law in action*.

Dalam kaitan itu, *roscoe pound* (Satjipto, 1986;266), menyatakan bahwa:” bagi para ahli hukum yang beraliran sosiologis, perlu lebih memperhitungkan dari fakta-fakta sosial dalam pekerjaannya, apakah itu pembuat hukum, ataukah penafsir hukum atau penerap peraturan hukum. Ia harus memperhitungkan secara pandai fakta-fakta sosial yang harus diserap dalam hukum yang akan menjadi sasaran penerapannya. Pound menganjurkan agar perhatian lebih diarahkan kepada efek-efek yang nyata dari insitusi-insitusi serta doktrin-doktrin hukum.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis Normatif).

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. (Sabian Utsman, 2014:2)

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dasar hukum, asas-asas serta prinsip-prinsip hukum yang digunakan untuk mengetahui keabsahan permasalahan dalam penelitian ini. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

C. KERANGKA TEORI

Hornby. A.S mengemukakan bahwa secara etimologis, kata “supremasi” yang berasal dari kata *supremacy* yang diambil dari akar kata sifat *supreme*, yang berarti “*highest in degree or highest rank*” artinya berada pada tingkatan tertinggi atau peringkat tertinggi. Sedangkan *supremacy* berarti “*highest of authority*” artinya kekuasaan tertinggi

Soetandyo Wignjosebroto menyatakan bahwa secara terminologi, supremasi hukum artinya upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggara negara.

Abdul Manan menyimpulkan bahwa supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Supremasi hukum dan penegakan hukum merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, keduanya harus bersinergi untuk dapat mewujudkan cita hukum, fungsi hukum, dan tujuan hukum.

Terkait tegaknya supremasi hukum, Bambang Sugiono dan Ahmad Husni M.D dalam jurnalnya *Supremasi Hukum dan Demokrasi*, menerangkan bahwa ada 4 elemen penting dalam negara hukum (*rechtsstaat*), yang menjadi ciri-ciri negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum adalah Jaminan bahwa pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya selalu dilaksanakan atas dasar hukum dan peraturan perundang-undangan. Jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar (*fundamental rights*). Pembagian kekuasaan negara yang jelas, adil dan konsisten.

Kemudian, Wicipto Setiadi dalam jurnalnya *Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum*, menyimpulkan bahwa tujuan supremasi

hukum adalah untuk mewujudkan stabilitas nasional, sebagai salah satu prasyarat dapat berjalannya mekanisme demokrasi secara baik. Pengelolaan stabilitas di era keterbukaan ini diperlukan karena keinginan membangun demokrasi yang di dalamnya mengakomodasi harmoni dengan kebebasan dan keterbukaan, penegakan hukum dan toleransi. Adapun salah satu upaya struktural yang bisa dilakukan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan menegakkan supremasi hukum.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehidupan hukum terletak pada pelaksanaannya, karena itu fungsi hukum adalah “*a tool of social engineering*”. Dalam hukum Islam, telah menjadi prinsip keharusan adanya *law in books* dan *law in action*, yakni Al-qur’an dan Hadis dijadikan sebagai dasar hukum fundamental, sedang penjabarannya dalam bentuk *action* telah diatur dalam fiqhi, yaitu ketentuan yang mengatur perilaku dan kenyataan hidup dalam masyarakat melalui metode ijtihad.

Prinsip hukum Islam tersebut sesungguhnya secara tidak langsung telah dipahami oleh banyak ahli hukum, seperti apa yang dikemukakan Soerjono (1993;5), bahwa faktor hukum, penegak hukum, sarana hukum, masyarakat dan kebudayaan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

1. Faktor-Yang Mempengaruhi Supremasi Hukum di Indonesia

- a. Faktor Materi Hukum. Hukum yang dimaksudkan adalah undang-undang dalam arti material. Agar supaya undang-undang mempunyai dampak yang positif, maka setidaknya harus memenuhi asas-asas yaitu; (a) Undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang, dan terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku; (b) Undang-undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; (c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum jika pembuatannya sama; (d) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu; (e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat; (f) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi seseorang. Tidak dipenuhinya hukum dari sudut undang-undang, disamping tidak dipenuhi 6 asas diatas, juga karena; (a) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan untuk menerapkan

- undang undang; (b) Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya.
- b. Faktor Penegak Hukum. Penegak hukum yang dimaksudkan adalah penegak hukum yang mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yaitu (*law enforcement and peace maintenance*) meliputi Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara dan Masyarakat, demikian pula mereka yang secara tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, seperti pemerintah dalam arti umum, pelaku ekonomi, elit-elit politik. Penegak hukum yang berkecimpung langsung dalam penegakan hukum, mempunyai jenjang peran tertentu, yaitu; (a) Peran yang ideal (*ideal role*), (b) Peranan yang seharusnya (*expected role*); (c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*); (d) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*). Kelemahan segi penegak hukum bisa disebabkan karena para penegak hukum tidak memahami peranannya, khususnya peranan yang seharusnya dan peranan yang sebenarnya dilakukan.
 - c. Faktor Sarana dan Fasilitas. Yang dimaksudkan sarana atau fasilitas dalam hal ini mencakup; (a) Sumber daya manusia (*man power*); (b) Organisasi yang baik; (c) Peralatan yang memadai, dan (d) Ruang yang cukup. Keempat faktor tersebut harus dipenuhi dalam penegakan hukum demi terwujudnya tujuan hukum.
 - d. Faktor Masyarakat. Karena penegak hukum berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat dalam arti umum, maka masyarakat adalah salah satu fenomena yang sangat mempengaruhi penegakan hukum. Dari sudut sosial dan budaya, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk (*plural society*) dengan sekian banyak golongan etnik dan budaya. Disamping itu, bagian terbesar penduduk tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda cara hidup pada wilayah perkotaan. Karena itu, para penegak hukum harus memperhatikan stratifikasi sosial, tatanan status dan peranan yang ada di lingkungan tersebut. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya, seperti kekuasaan, kekayaan materi, kehormatan dan pendidikan. Dari pengetahuan dan pemahaman terhadap stratifikasi sosial tersebut, akan dapat diketahui lambang-lambang kedudukan yang berlaku dengan segala macam gaya, di samping akan

diketahui pula faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan dan wewenang beserta penerapannya di dalam kenyataan. Kerena itu para pembuat dan penegak hukum harus memahami masyarakat dimana hukum akan diterapkan.

- e. Faktor Kebudayaan. Kebudayaan merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dari faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi penegakan hukum. Sebab kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga di anutinya), apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang dimaksud adalah:
- a) Nilai ketertiban dan ketentraman. Dalam keadaan sehari-hari nilai ketertiban disebut sebagai keterikatan atau disiplin, sedang nilai ketenteraman suatu kebebasan. Keadaan tidak tentram atau tidak bebas akan terjadi apa bila; dipaksa, terpaksa, atau takut;
 - b) Nilai kebendaan dan keahlakan. Dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan karena berbagai macam pengaruh, katakanlah pengaruh dari kegiatan modernisasi di bidang material tidak mustahil akan menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dari nilai keahlakan, penempatan nilai kebendaan ada posisi yang lebih tinggi dan lebih penting, akan mengakibatkan berbagai aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka.
 - c) Nilai *konservatisme* dan *inovatisme*. Pasangan nilai *konservatisme* dan nilai *inovetisme* senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, oleh karena disatu pihak ada yang menyatakan hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan “status-quo”, dilain pihak ada anggapan yang kuat bahwa hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal yang baru.

Kendala-Kendala Supremasi Hukum Di Indonesia

Berdasarkan pada rumusan, kenyataan, dan pandangan yang dikemukakan pada bagian pendahuluan diatas, maka pada dasarnya supremasi hukum di Indonesia belum dapat terwujud, yang di sebabkan oleh beberapa kendala, yaitu:

1. Kualitas Hidup Masyarakat.

Indonesia sebagai negara berkembang yang kehidupan masyarakatnya masih berada pada tingkat menengah kebawah mengakibatkan masyarakat selalu “berdesakan “ untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kian meningkat. Dalam kondisi yang demikian dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan kejahatan. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi kendala besar berprilaku sesuai hukum. Sebab iklim yang kurang kondusif dapat berakibat lemahnya penerapan terhadap hukum. Dalam sejarah, sebagai perbandingan, telah dipraktekkan oleh Khalifah Umar bin Khattab r.a. bahwa; pada masa pemerintahannya terjadi masa paceklik (masa krisis) yang melanda bangsa arab. Seperti mencuri untuk mempertahankan kehidupan keluarga mereka, padahal mereka telah memahami bahwa mencuri adalah suatu pelanggaran dalam hukum Islam yang ditetapkan Allah SWT. Sebagaimana dalam firman-Nya Surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya:

(“Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan keduanya sebagai balasan perbuatan keduanya”). Pada ayat tersebut menetapkan bahwa pencuri harus dihukum potong tangan, namun dalam kenyataanya Khalifah Umar bin Khattab tidak melaksanakan hukuman potong tangan, bahkan beliau mengampuninya dengan lisan mereka dalam keadaan terdesak untuk memenuhi kepentingan hidupnya yang bersifat ”dharuriayah”.

Tindakan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab r.a. tersebut sesuai dengan tujuan hukum diadakan oleh pembuat hukum menurut hukum Islam, sebagaimana yang di kemukakan oleh (Mukhtar Yahya, 1996 : 333) bahwa:“Tujuan hukum (Syari’ah) diadakan oleh pembuat hukum (Syari’) adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan kemafsadahan bagi umat manusia, karena itu para ulama ushul mengemukakan jenis-jenis tujuan umum perundang-undangan pada 3 macam yaitu: “Al-umrudh-dharuriyah, Al-umurul-hajiyah dan Al-umurul-tahsiniyah”.

Al-umurdh-dharuriyah adalah merupakan hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka” Berdasar pada tujuan hukum menurut hukum Islam, maka tindakan kebijaksanaan yang dilakukan oleh Khalifar Umar bin Khattab r.a. di atas, merupakan tindakan dharuriyah untuk merealisasikan kemaslahatan masyarakat arab yang berada pada kondisi krisis di masa tersebut. Ini berarti bahwa masyarakat dapat saja melakukan pelanggaran disebabkan iklim yang kurang kondusif. Sejalan dengan tujuan hukum Islam di atas, dalam teori ilmu hukum dikenal pula keadaan darurat (*noodtoestand*) yaitu suatu keadaan yang menyebabkan suatu perbuatan yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran kaedah hukum, tetapi tidak dikenakan sanksi karena dibenarkan atau mempunyai dasar pembenaran (*rechtvaardigingsrond*).

Sudikno Mertokusumo (1991; 23) menyatakan bahwa : “Keadaan darurat merupakan konflik kepentingan hukum atau konflik antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum dimana kepentingan yang kecil harus dikorbankan terhadap kepentingan yang lebih besar. Keadaan darurat ini dapat menjadi dasar untuk menghapus hukuman..... Dengan adanya keadaan darurat perbuatan yang dilakukan itu harus sungguh-sungguh dalam keadaan terpaksa atau membela diri.....”. Bertitik tolak dari apa yang dikemukakan diatas, dapat dijadikan suatu landasan pemikiran para penguasa (pemerintah) di Indonesia untuk memahami masyarakat bangsa Indonesia yang berada pada desakan-desakan hidup dalam persaingan yang hebat (*high competitive*) demi terpenuhinya kebutuhan hidup mereka, sehingga dalam kondisi yang demikian sangat sulit menegakkan hukum untuk mencapai supremasi hukum. Mengingat tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia, menjadi tugas pemerintah untuk menciptakan kualitas hidup masyarakat dengan memperbaiki system perekonomian, demi terwujudnya iklim yang kondusif menuju masyarakat madani.

2. Rumusan Hukum.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia adalah rumusan hukum itu sendiri, lemahnya suatu rumusan hukum menjadi salah satu kendala untuk mencapai supremasi hukum. Kualitas suatu peraturan tidak hanya dilihat dari segi substansinya, tetapi juga harus dilihat dari segi struktur dan budayanya. Hukum tidak hanya dibuat tanpa mempertimbangkan untuk apa

peraturan itu di buat. Untuk siapa peraturan itu dibuat, Dimana peraturan itu diterapkan. Indonesia sebagai negara bekas jajahan Hindia Belanda, berakibat sebagian besar rumusan peraturannya masih merupakan pengaruh hukum produk Hindia Belanda. Sebagai akibat tersebut peraturan yang dibuat oleh pembuat hukum di Indonesia (pemerintah) masih dipengaruhi politik hukum Hindia Belanda yang melihat tujuan aturan hukum yang bersifat simbolis, tanpa melihat tujuan hukum yang bersifat instrumental. Rumusan hukum yang bersifat simbolis tidak mungkin mempunyai dampak positif untuk mencapai supremasi hukum, sebab hukum mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkahlaku masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan Joaep (dalam Achmad Ali,1996:75).

Pengaruh aturan hukum terhadap sikap warga masyarakat tergantung pula untuk tujuan apa aturan hukum bersangkutan dibuat, yang pada dasarnya dapat dibedakan pada dua tujuan yaitu:

- a) Tujuan aturan hukum yang bersifat simbolis, yaitu tidak tergantung pada penerapannya agar aturan hukum tadi mempunyai efek tertentu. Misalnya larangan untuk meminum minuman keras, efek simbolis aturan hukum itu ada kalau warga masyarakat sudah yakin bahwa meminum minuman keras adalah perbuatan yang salah, yang penting ia sudah mengetahui bahwa perbuatannya salah.
- b) Tujuan aturan hukum yang bersifat instrumental, suatu aturan hukum yang bersifat instrumental apabila tujuannya terarah pada suatu sikap perilaku konkrit, sehingga efek hukum tadi akan kecil sekali apabila tidak di terapkan dalam kenyataanya. Jadi suatu aturan hukum mengenai larangan meminum minuman keras barulah mempunyai efek instrumental jika warga masyarakat berhenti minum minuman keras, tanpa memperdulikan apakah ia berhenti karena yakin bahwa perbuatan itu adalah salah ataukah ia berhanti karena merasa takut dikenakan sanksi hukum.

Memperhatikan 2 sifat tujuan aturan hukum di atas, maka rumusan hukum harus memuat nilai-nilai politik hukum dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat bangsa Indonesia yang mempunyai kemajemukan budaya, agama dan etnik. Rumusan hukum harus mampu mengendalikan unsur-unsur yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Salah satu contoh rumusan

hukum yang lemah dan tidak bersifat instrumental adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 2 ayat (1) ditetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan berdasarkan agamanya dan kepercayaannya. Dari rumusan pasal tersebut difahami bahwa perkawinan antara pihak yang berbeda agama tidak dibenarkan. Namun dalam kenyataan masih terjadi perkawinan antar agama, kenyataan tersebut disebabkan rumusan hukumnya tidak jelas apa yang dimaksudkan “berdasarkan agamanya dan kepercayaannya”. Rumusan kalimat tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda para penegak hukum.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia (Masyarakat). Peningkatan mutu bukan hanya diharapkan bagi penegak hukum yang terlibat langsung dan yang tidak langsung, tetapi sangat juga diharapkan bagi masyarakat secara keseluruhan. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat merupakan salah satu kendala penegakan hukum untuk mencapai supremasi hukum. Karena itu, peningkatan pengetahuan masyarakat dalam berbagai bentuk dan cara perlu ditingkatkan, sebab kalau tidak demikian, masyarakat sulit untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks. Berkenaan dengan penegakan hukum di Indonesia, peranan masyarakat sangat di harapkan keterlibatannya. Keterlibatan masyarakat tersebut memerlukan pengetahuan yang cukup memadai dalam melaksanakan aktivitas mereka sesuai bidang masing-masing. Dalam ajaran Islam dengan berdasar pada Al-Qu’ran dan Hadist Rasulullah SAW. Menegaskan pentingnya pengetahuan (keahlian) seseorang dalam menyelesaikan masalah-nasalah yang dihadapinya, sebagaimana ditekankan Allah SWT. Dalam firman-nya surah al-isra’ (17) ayat 36 yang artinya : “Dan janganlah kamu mengikuti (menyelesaikan) apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggung jawab.” Menelaah makna yang terkandung pada ayat diatas, menunjukkan pentingnya sumber daya yang handal terhadap suatu persoalan yang dihadapi, sehingga Rasulullah SAW. Menegaskan kembali dalam sabdanya yang artinya: “Apabila suatu persoalan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran.” Mencermati makna yang terkandung pada hadist di atas, mengingatkan bangsa Indonesia atas kekurangan-kekurangan yang dimiliki, sehingga mereka merasa berkewajiban meningkatkan kualitas diri demi

terciptanya supremasi hukum di Indonesia. Namun peningkatan kualitas sumber daya tersebut tidak mungkin tercapai jika tidak ada kepedulian dari pemerintah.

Berkenaan dengan tiga faktor sebagai kendala utama yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menegakan hukum, telah menjadi penyebab terpuruknya Indonesia, baik di bidang ekonomi maupun dibidang politik dan sosial. Untuk mengantisipasi keterpurukan tersebut, maka alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah “pendekatan agama dan moral”. Satu-satunya jalan untuk mengantisipasi tiga kendala yang dikemukakan diatas adalah kembali pada dasar dan moral. Agama dan moral (aqidah dan akhlak) tidak dapat terpisah dalam pengalaman hukum, karena agama tanpa moral tidak dapat dilaksanakan dengan baik, sebaliknya moral tanpa agama tidak dapat akan terkendali. Dengan kata lain, perlunya keseimbangan antara zikir, fakir dan amaliyah. Sebab dengan agama akan terbentuk kualitas moral (moral intelligent) seseorang seperti sabar, jujur, adil, berani bertanggung jawab, ikhlas. Selanjutnya melalui moral tersebut mendorong seseorang untuk melaksanakan amanah Allah SWT, secara baik dan benar sebagai pengabdian kepada-Nya, karena dengan demikianlah seseorang dapat mengendalikan diri dari segala pengaruh kehidupan materi alistik. Yang mendorong untuk melakukan pelanggaran hukum. Karena itu, melalui pendekatan agama dan moral seseorang dapat memotivasi dirinya untuk menjauhi segala perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama seperti korupsi, kolusi, nepotisme, membunuh, memberontak, minum-minuman keras dan merusak lingkungan. Dalam Al-Qur’an Tuhan meletakkan dasar-dasar penegakan hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa firman-Nya seperti surah An-Nisa’ ayat 58 yang artinya

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak manerimanya, dan bila menetapkan keputusan hukum antara manusia hendaklah kamu tetapkan dengan adil. Dengan itu Allah telah memberikan pengajaran dengan sebaik-baiknya kepadamu tentang pelaksanaan amanat dan keadilan hukum. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mana Melihat.”

Surah An-Nisa’ ayat 135 yang artinya:

“ Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakan keadilan, menjadi saksi (dalam menegakan keadilan) karena Allah. walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu atau kerabatmu, jika ia kaya atau

miskin, maka Allah lebih utama (tahu) atas (kemaslahatan) keduanya. Dan jika kamu memutar balik keadilan atau menolak menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Mencermati makna yang terkandung pada ayat diatas, maka ayat 58 adalah kejujuran untuk menegakan hukum yakni kepada siapa hukum itu di tujukan, sedang pada ayat 135 adalah dasar keberanian penegak hukum untuk menetapkan hukum tanpa melihat siapa yang di hukum. Namun untuk menegakkan keberanian dan kebenaran dalam pelaksanaan hukum, harus ditunjang sifat sabar, sebab pada dasarnya orang yang bersabar dalam menegakan keberanian dari Allah akan di lindungi Allah SWT. Sebagai mana di tegaskan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongandalam menghadapi musibah dengan sikap tabah dan mengerjakan shalat. Sesungguhnya Allah bersama oang yang bersabar.”

Bersabar menurut ayat di atas adalah tolak ukur keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas dan aktifitasnya. Kesabaran merupakan “senjata untuk mencapai suatu kebenaran dan kesuksesan”. Untuk itu, sayyidina Ali bin Abi Thalib r.a. yang artinya:

“Sabar adalah sebagian dari iman, merupakan kepala dari tubuh.”

Dari ungkapan sayyidina Ali bin Abi Thalib r.a. di atas, dijadikan sebagai landasan masing-masing pihak bahwa kesabaran adalah salah satu sifat termulia dan merupakan sumber keberanian dan kejujuran, sedangkan kejujuran dan keberanian adalah inti dari penegakan hukum dalam arti supremasi hukum.

Tegasnya, penegakan hukum dapat tercapai jika dalam pelaksanaannya dilandasi nilai-nilai agama dan moral, walaupun masyarakat Indonesia miskin jika agama dan moral baik, tidak akan berbuat kejahatan, katakanlah lebih baik krisis ekonomi daripada krisis agama dan moral. Sebab pelanggaran seseorang terhadap hukum tidak hanya karena faktor sanksi atau hukuman, tetapi yang utama adalah faktor konsekuensi (dosa).

Tepatlah apa yang dikatakan H. Hartono Mardjono dalam persepsi mengenai penegakan hukum tanggal 6 Maret 2000 yang menyatakan bahwa “supremasi hukum tidak dapat terwujud karena tidak ada keberanian dan kejujuran pada penegak hukum

seperti; jaksa, hakim, polisi. Lebih lanjut beliau menyatakan “Sapu kotor tidak mungkin dapat membersihkan lantai kotor”.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi supremasi hukum di Indonesia adalah faktor : Materi Hukum, Struktur Hukum (Penegak Hukum dan Sarana dan Prasarana), dan Kesadaran Hukum Masyarakat. Kendala yang di hadapi bangsa Indonesia berkenaan dengan dambaan akan supremasi hukum adalah : kualitas hidup masyarakat rendah, kurang jelasnya rumusan hukum dari berbagai ketentuan perundang-undangan dan kualitas sumberdaya manusia (masyarakat). Demi tercapainya supremasi hukum, maka alternatif pendekatan yang pantas di lakukan adalah pendekatan agama dan moral. Karena itu, maka alternatif yang menjadi prioritas bagi pemerintah baru kedepan/sekarang adalah pembinaan akhlaq.

Saran-saran

Adapun saran yang diberikan penulis adalah diharapkan agar masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjalankan perintah dan larangan hukum, pelanggaran yang terjadi tidak terlepas dari kurangnya kesadaran hukum oleh Masyarakat sehingga apabila ingin melakukan supremasi hukum maka yang perlu dibenahi adalah dengan menghadirkan kesadaran hukum itu sendiri, barulah supremasi hukum dapat dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahad. 1996. *Menguak tabir hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Chandra Pratama, Cet.I, Jakarta.
- _____. 1999. *Ceramah Ilmiah, pada Fakultas Hukum UMI tanggal 21 September 1999*
- Bambang Sugiono dan Ahmad Husni M.D. 2000. *Supremasi Hukum dan Demokrasi. Jurnal Hukum, Volume 7, Nomor 14, Agustus*

Mertokusumo, Sudikni. 1991. Mengenal Hukum (suatu pengantar), Edisi ketiga, Liberty, Yogyakarta.

Nurul Qamar. 2011. Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum. Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 13, Nomor 2, Mei-Agustus

Rasjidi, Lili. 1993. Hukum Sebagai Suatu System, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Raharjo, Satjipto. 1986. Ilmu Hukum. Alumni, Bandung.

Spekanto, Soerjono.1993. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, cet.III, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sabian Ustman. 2014. Metodologi Penelitian Hukum Progressif. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Wicipto Setiadi. 2012. Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. Jurnal Rechtsvinding, Volume 1, Nomor 1, Januari-April

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/supremasi-hukum-lt62b18957b41e1/>